

VERITY

Verity diterbitkan oleh Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli. Jurnal ini diterbitkan sebagai sarana pertukaran dan penyebarluasan gagasan-gagasan ilmiah dalam bidang Hubungan Internasional dan bidang-bidang lain yang terkait dengannya.

Pelindung	: Aleksijs Jemadu
Penanggung Jawab	: Susy Tekunan
Mitra Bestari	: C.P.F.Luhulima Hariadi Wirawan Ian Robert Cosh Makmur Keliat
Pimpinan Redaksi	: Susy Tekunan
Redaksi	: Amelia Liwe Edwin Tambunan Elyzabeth Bonethe Nasution Firman Daud Hetty Antje Geru Ignatius Ismanto Johanes Herlijanto Karina Putri Indrasari Reggianie Christy Natalia Richard Daulay Roy Pratikno Roy Andy Panjaitan Yosef Djakababa
Kreatif/Desain	: Sigit Pamungkas
Administrasi & Keuangan	: Elfi Fransisca K. Endah P.
Sirkulasi & Distribusi	: Ria Handayani Marbun Maria Dita Febriani Luman Gaol Rouli Afrilya Gultom

Alamat Redaksi:

Jurnal Ilmiah Verity
Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pelita Harapan
UPH Tower, Lippo Village
Karawaci, Tangerang 15811
Telp. (021) 5460901; Faks. (021) 5460910; E-mail: verity@uph.edu

DAFTAR ISI

Tahun 9, Nomor 18, Juli – Desember 2017
P-ISSN: 2086-5554 | E-ISSN: 2614-0470

Pengantar Redaksi

Pergeseran Standar Feminisme Dalam Pemilu AS: Studi Terhadap Postfeminisme di Kalangan Muda 1 - 13
Tri Indah Oktavianti dan Muhammad Nur Hasan

Pemahaman Kompetensi Lintas Budaya bagi UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) untuk Memecah Kebuntuan dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 14 – 27
Raden Mas Jerry Indrawan

The Neo-Mercantilist Model of Development for Indonesia 28 – 35
Jasmanto

Russia Sovereignty and Regional Security: The Asymmetric Conflict of Russian Federation Military in Ukraine (2014) 36 – 49
Hendra Manurung

Japanese Response to Indonesian Law Banning Export of Raw Materials 50 – 62
Tai Fang Yi

PENGANTAR REDAKSI

Edisi Jurnal Verity paruh kedua tahun 2017 adalah edisi pertama Verity dalam versi digital jurnal online. Dengan peralihan ini, Verity tidak lagi menerbitkan versi cetak yang memiliki keterbatasan diseminasi dan akan dapat diakses dengan lebih luas. Edisi digital Verity diharapkan dapat menjangkau pembaca dari berbagai belahan dunia melalui jaringan internet dan sistem cross-indexing. Edisi digital pertama ini juga dimulai dengan desain halaman muka yang baru yang diharapkan dapat lebih mencerminkan karakter jurnal dan bidang studi yang diwakili. Lima tulisan yang dimuat Verity dalam edisi ini membahas isu hubungan internasional dari isu feminism, sistem ekonomi dan masalah keamanan. Tulisan pertama melihat pergeseran pemahaman isu kewanitaan terutama dikaji dari pemilu presiden AS yang melibatkan Hillary Clinton sebagai kandidat perempuan yang berpotensi. Kedua penulis, Tri Indah Oktavianti dan Muhammad Nur Hasan mengangkat perbedaan nilai dari dua generasi feminis mendorong pengamatan terhadap kaum penganut post-feminism. Tulisan kedua oleh Jerry Indrawan mengangkat isu keamanan di wilayah Timur Tengah tepatnya konflik Israel Palestina dan peran organisasi pemelihara perdamaian dibawah PBB/ United Nation Truce Supervision Organization (UNTSO). Makalah ini menilai bahwa organisasi ini belum berhasil melaksanakan misinya adalah karena kurangnya pemahaman budaya mengenai daerah konflik tempat mereka beroperasi. Penulis merekomendasikan pelatihan pengembangan pemahaman budaya untuk dapat menyelesaikan konflik pelik Israel-Palestina.

Jasmanto sebagai penulis artikel berikutnya membahas model pembangunan yang diadopsi oleh berbagai negara di Asia dan menghasilkan kemajuan. Penulis berargumen bahwa model pembangunan ekonomi neo-mercantilist berhasil mengangkat negara-negara seperti Hong Kong, Singapore dan Taiwan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dengan pengalaman ini, penulis mendorong Indonesia untuk menggunakan model ekonomi neo-mercantilist untuk mencapai pembangunan yang diharapkan. Berikutnya adalah tulisan Hendra Manurung mengenai kedaulatan Rusia dan keamanan regional di kawasan dimana Rusia melihat Ukraina sebagai negara strategis untuk mendorong integrasi kawasan Eurasia. Selain untuk alasan politik, Rusia memandang Ukraina sebagai negara dengan potensi historis dan sumber daya alam yang berlimpah dan mendasari hubungan bilateral kedua negara. Edisi Verity kali ini ditutup dengan tulisan Tai Fang Yi yang mengulas mengenai respon pemerintah Jepang terhadap peraturan baru Indonesia yang melarang ekspor mineral mentah. Peraturan ini berpotensi untuk memberikan dampak negatif terhadap return on investment meningkat banyaknya investasi perusahaan Jepang dalam industry pertambangan Indonesia.

Redaksi berharap kelima tulisan ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam kajian hubungan internasional terutama terkait dengan Indonesia. Proses review dan revisi yang dilakukan melibatkan banyak pihak yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk menghasilkan tulisan akademis yang berkualitas. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih

untuk para pembaca jurnal Verity dan menyambut masukan, kritik maupun saran untuk jurnal yang lebih baik melalui email kami verity@uph.edu.

➤ *Redaksi*

PERGESERAN STANDAR FEMINISME DALAM PEMILU AS: STUDI TERHADAP POSTFEMINISME DI KALANGAN MUDA

Tri Indah Oktavianti, Muhammad Nur Hasan

Universitas Jember, Jember

mhmmdnurhasan@gmail.com

ABSTRACT

Feminism firmly stands in the front line when it comes to the confrontation against injustice and oppression. Yet, feminism has become too exclusive for the subject of women and privileged for sub-groups like whites and middle-class, who stand as a whole category. By then, feminism is stuck in a time warp as it is unable to diminish the oppression of binary gender and its exclusive category. Under the framework of post-structuralist feminism theory, post-feminism is defined as a positive development of feminism that offers the more comprehensive thinking. This research aims to identify the ideas of post-feminism and analyze how the shifting values of feminism towards post-feminism occur. Through interpretive methods, the researcher identified that post-feminism was about the deconstruction of the subject 'women' and inter-sectionalism. The millennial paradigm shifts in the United States allowed the creation of preferences that was diverse and unlimited to a specific gender perspective. Thus, the political preferences of feminists were not only limited to the assumption of women that should choose a female president. Therefore, supporters of the millennial wave phenomena of Bernie Sanders in the primary caucus of Democratic Party of US elections in 2016 became one of the reflections of the millennial post-feminism ideas.

Keywords: feminism, binary gender, post-structuralist feminism, post-feminism

1. Pendahuluan

Perjuangan kaum wanita dalam menuntut kesetaraan hak dengan kaum laki-laki telah menjadi bagian dari sejarah Amerika Serikat. Konvensi hak perempuan pertama yang diselenggarakan pada tahun 1848 di Seneca Falls, New York, dihadiri oleh 300 laki-laki dan perempuan yang menuntut persamaan hak pilih politik bagi wanita. Konvensi ini menghasilkan Declaration of Sentiments yang sekaligus menjadi tonggak dari pergerakan kaum wanita di Amerika Serikat.

Namun, sejak deklarasi kemerdekaan 240 tahun yang lalu hingga saat ini, Amerika Serikat belum pernah dipimpin oleh seorang figur presiden perempuan. Bahkan representasi wanita dalam bidang politik di Amerika Serikat, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif masih tergolong rendah. Gender gap dan gender stereotype

yang memunculkan anggapan bahwa perempuan tidak memiliki cukup kualifikasi dibandingkan laki-laki dalam hal politik menjadi hambatan bagi perempuan untuk berkompetisi dalam dunia politik modern Amerika Serikat hingga kini.¹

Dominasi kaum laki-laki memperkecil kesempatan bagi wanita untuk berkembang dan menempati posisi-posisi penting dalam perpolitikan Amerika Serikat sehingga menjadikan politik itu sendiri sebagai 'arena maskulin'. Namun, ini bukan berarti bahwa partisipasi politik wanita di tidak mengalami perkembangan. Jumlah Amerika Serikat prosentase kursi dalam Kongres Amerika Serikat yang dijabat oleh wanita pada tahun 2015 meningkat enam kali lebih besar dibandingkan prosentase di tahun

¹ Center for American Women and Politics (CAWP). (2016). *Women presidential and vice presidential candidates: A selected list*. Retrieved from

http://www.cawp.rutgers.edu/levels_of_office/women-presidential-and-vice-presidential-candidates-selected-list

1979.² Selain itu, Amerika Serikat terus mengalami kemajuan dalam sektor hak-hak perempuan, mulai dari kesetaraan dalam pendidikan melalui Civil Rights Act tahun 1964, kesetaraan gaji dalam aktivitas ekonomi melalui Equal Pay Act tahun 1968, dan bentuk-bentuk hak atas dasar kesetaraan gender lainnya. Kini perempuan dapat bersaing secara bebas dalam perebutan kursi presiden, seperti Hillary Clinton yang pada tahun 2016 maju menjadi salah satu kandidat presiden dari kubu Partai Demokrat.

Bagi sebagian golongan feminis, keputusan Hillary Clinton untuk maju dalam pemilu dianggap merupakan suatu langkah besar bagi perubahan politik Amerika Serikat yang selama ini cenderung didominasi oleh laki-laki. Mereka yang mendukung Clinton percaya bahwa dengan terpilihnya Clinton sebagai presiden, setidaknya hal ini akan membawa revolusi bagi keadilan kaum perempuan di Amerika Serikat. Yang menarik adalah fakta bahwa sebagian besar kaum milenial terutama perempuan justru menunjukkan keberpihakan kepada Bernie Sanders, kandidat kuat lain dari Partai Demokrat. Pada bulan Januari 2016, Bernie Sanders (74 tahun), senator negara bagian Vermont, memimpin perolehan suara jajak pendapat di kalangan anak-anak muda terutama perempuan muda dengan prosentase 50% atau 19 poin lebih besar daripada Clinton yang hanya mendapat 31% suara, dan hasil ini terus mengalami peningkatan pada bulan-bulan berikutnya.³

Menanggapi hal ini, Gloria Steinem (81 tahun) - salah satu ikon feminis

gelombang kedua dari era 60-an, dalam acara talkshow Real Time with Bill Maher di salah satu stasiun televisi Amerika Serikat, mengatakan bahwa “Ketika kita muda, kita berpikir, di mana para anak laki-laki? Anak laki-laki bersama dengan Bernie (Bernie Sanders)”. Sejalan dengan Steinem, Madeleine Albright (78 tahun), mantan menteri luar negeri Amerika Serikat yang sekaligus menjadi menteri luar negeri perempuan pertama Amerika Serikat, dalam kampanye terbuka Hillary Clinton di negara bagian New Hampshire, mengatakan bahwa “Ada tempat khusus di neraka bagi perempuan yang tidak menolong sesama kaum perempuan”⁴.

Bagi kaum feminis golongan tua, memilih Clinton adalah tindakan feminis. Bagi kaum milenial (generasi pemilih yang lahir pada dekade 1990-an), memilih kandidat presiden sesuai dengan pilihan pribadi merupakan perwujudan mimpi-mimpi feminism. Perbedaan nilai yang diusung antara kaum milenial dan kaum feminis golongan tua mengindikasikan telah terjadinya pergeseran ide atau standar feminism yang salah satunya tercermin dalam kaukus primer Partai Demokrat dalam pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Tulisan ini akan membahas bagaimana ide-ide postfeminisme di kalangan kaum milenial tercermin dalam pergeseran preferensi politik dalam persaingan pemilihan kandidat presiden dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

² Institute for Women's Policy Research. (2015). *Status of women in the states: Political participation full section*. Retrieved from <https://statusofwomendata.org/explore-the-data/political-participation/political-participation-full-section/>

³ USA Today. 2016. *Sanders A Hit With Millennial Women*. Diakses dari <http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/01/14/bernie-sanders-hillary-clinton-womenmillennials/78810110> [15 Maret 2016].

⁴ The New York Times (NY Times). 2016. *Gloria Steinem and Madeleine Albright Rebuke Young Women Backing Bernie Sander*. http://www.nytimes.com/2016/02/08/us/politics/gloria-steinem-madeleine-albright-hillary-clinton-bernie-sanders.html?_r=0 [diakses pada 1 Maret 2016].

2. Kerangka Konseptual

Dalam mengkaji tren postfeminisme di kalangan kaum milenial Amerika Serikat, penulis menggunakan kerangka berpikir poststrukturalis feminisme. Poststrukturalis muncul sebagai kritik terhadap paradigma positivis yang berdiri di atas kerangka metanarrative dan klaim kebenaran universal. Secara ontologis, poststrukturalis feminisme sejalan dengan standpoint feminist dimana konstruksi feminitas dan maskulinitas telah menciptakan ruang publik dan ruang privat. Secara epistemologis, poststrukturalis feminisme menolak penggambaran wanita sebagai “korban” yang mengindikasikan pula bahwa wanita bertindak pasif, lemah, dan patut dikasihani sehingga wanita tidak dipandang sebagai mahluk politik yang sederajat. Oleh karenanya, poststrukturalis feminisme mendekonstruksi subjek dengan menolak binary thinking yakni pembentukan gender secara sosial berdasarkan unsur-unsur biologi seksual laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, poststrukturalis feminisme menolak subjek “kelompok wanita” yang melawan musuh laki-laki sehingga menjadikan poststrukturalis feminisme memiliki subyektivitas yang tidak tunggal atau non-unitary (Sheperd, 2010:51).

Dekonstruksi subjek “wanita” sebagai kelompok dalam wacana yang selama ini tersaji dalam realitas masyarakat, juga menjadi faktor mengapa poststrukturalis feminisme menolak naratif essentialism yang menyatakan bahwa entitas tertentu seperti misalnya kelompok manusia, objek fisik, konsep pengetahuan, dll. Memiliki kesamaan atribut yang membentuk suatu identitas tunggal dengan fungsi kolektif (Phillips, 2010: 49). Ide esensialitas ditolak oleh poststrukturalis feminisme karena dianggap sebagai bentuk tekanan dan dominasi terhadap mereka yang tidak terkonfirmasi sebagai bagian dari kelompok. Misalnya

esensialitas wanita akan menghiraukan eksistensi mereka yang tidak dikategorikan sebagai wanita sehingga hierarki sosial berdasarkan gender tidak akan runtuhan, melainkan hanya akan terus menguat dan membentuk sub-hierarki baru.

Belum ada kesepakatan definitif mengenai apa yang dimaksud dengan postfeminisme di kalangan para pengkaji gender dan feminis. Postfeminisme setidaknya memiliki dua kategori pengertian: (1) Pengertian negatif, Postfeminisme sebagai berakhirnya feminisme karena keberhasilan (McRobbie, 2009) atau kegagalan feminisme dalam mewujudkan tujuannya (Tasker, 2007). (2) Pengertian Positif, Postfeminisme adalah tahapan lebih lanjut dari fase feminism, atau bentuk penyempurnaan dari gelombang-gelombang feminism sebelumnya (Brooks, 1997: 198-208).

Penulis dalam karya ini cenderung menggunakan definisi postfeminisme secara positif yang didasarkan pada keyakinan penulis tentang relevansi gerakan feminism itu sendiri dan keselarasannya dengan ide-ide poststrukturalis feminisme yang bersifat sebagai kajian kritis yang dinamis dan terus mengalami perkembangan.

3. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini berbasis studi literatur, yang artinya penulis tidak melakukan observasi lapangan langsung, melainkan merujuk pada informasi yang telah tersaji dalam sumber-sumber sekunder berupa penelitian terdahulu, buku, jurnal, berita, dan sumber-sumber lain yang relevan bagi topik berkaitan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan metode penelitian interpretatif yang berawal dari posisi bahwa pengetahuan kita tentang realitas termasuk wewenang atas tindakan manusia adalah konstruksi sosial oleh aktor

manusia yang juga berlaku bagi peneliti. Oleh karena itu, metode ini bertolak belakang dengan asumsi positivis yang percaya bahwa tidak ada realitas objektif yang dapat ditemukan oleh peneliti. Pendekatan penelitian interpretatif terhadap hubungan teori dan praktik adalah peneliti tidak bisa mengambil posisi netral atau bebas nilai, dan hal ini selalu tercermin dalam fenomena yang dipelajari.

4. Hasil Penelitian

Karya ini mengidentifikasi adanya pergeseran sudut pandang dalam menyikapi isu-isu gender dan feminism yang diusung oleh kaum muda Amerika Serikat. Pergeseran standar tersebut diindikasikan oleh perubahan preferensi kaum milenial yang tidak lagi terkurung dalam persepsi gender. Kaum milenial tidak lagi tertekan dengan asumsi bahwa perempuan memiliki kewajiban untuk memilih kandidat presiden perempuan. Dengan demikian, perdebatan yang berlangsung mengenai isu presiden perempuan dan kritik yang dibangun oleh kaum milenial membantu identifikasi postfeminisme dan menjelaskan bagaimana ide-ide postfeminisme tercermin dalam dukungan masif kaum muda terhadap kandidat presiden Partai Demokrat, Bernie Sanders.

4.1. Perdebatan Isu Sentral Presiden Wanita

Dalam wacana proposisi terhadap kepemimpinan seorang perempuan dalam bidang politik, terdapat beberapa isu sentral yang menjadi perdebatan kaum feminis.

Pertama, isu kesetaraan gender. Bagi kaum feminis golongan tua, terpilihnya seorang perempuan menjadi seorang presiden dianggap sebagai suatu solusi bagi ketimpangan gender yang selama ini mendera perempuan sebagai mahluk tingkatan kedua. Jika perempuan terpilih menjadi seorang presiden, maka hal ini akan mampu membuktikan bahwa perempuan mampu bersaing secara sejajar dengan laki-laki dan presiden perempuan akan membawa perubahan menuju sistem yang lebih adil. Kaum milenial di sisi lain berpendapat bahwa aspirasi politik tidak seharusnya dipengaruhi oleh jenis kelamin atau gender yang disandang oleh seorang figur politik. Kaum muda atau milenial mengatakan akan menjadi salah ketika mereka memilih Clinton hanya karena Clinton adalah seorang wanita.⁵

Kenyataannya, seorang perempuan yang menjadi presiden tidak menjamin terciptanya suatu sistem yang sejajar karena presiden hanyalah sebatas simbol kekuasaan. Simbol diciptakan untuk merepresentasikan nilai-nilai atau material yang diinginkan oleh sistem yang menciptakan simbol tersebut. Dengan kata lain, kehadiran presiden perempuan tidak dapat dijadikan sebagai tujuan akhir dari feminism karena tujuan menciptakan sistem yang tidak opresif belum tercapai.

Anggapan bahwa presiden perempuan akan dapat menciptakan sistem yang lebih adil juga cenderung menentukan. Tidak ada jaminan bahwa gender harus berpaku pada hal yang bersifat biologis seperti sex atau jenis kelamin sehingga tidak ada alasan untuk menempatkan femininity pada tubuh perempuan atau maskulinitas pada tubuh laki-laki. Dengan kata lain, jika seorang terlahir berjenis kelamin perempuan, maka tidak seharusnya dia diharapkan untuk

⁵ Pew Research Center. (2015). Chapter 2: What makes a good leader, and does gender matter? *Women and leadership*. Retrieved from

<http://www.pewsocialtrends.org/2015/01/14/chapter-2-what-makes-a-good-leader-and-does-gender-matter/>

mengaplikasikan nilai-nilai femininity dan sebaliknya (Butler, 1990: 30). Sebagai kasus perbandingan adalah sosok perdana menteri perempuan Inggris di era 80an, Margaret Thatcher yang kebijakan politiknya tidak pernah berbasis equality dan sangat jauh dari politik feminis. Sehingga dalam perdebatan tentang kesetaraan gender, kaum feminis golongan tua terjebak dalam argumen yang over-simplified.

Kedua, isu hak perempuan dalam bidang politik. Teknologi kekuasaan yang bekerja sama dengan kebudayaan maskulin memasukkan ide-ide tentang bagaimana perempuan secara natural tidak diperuntukkan bagi urusan politik (Foucault, 1980: 52). Oleh karenanya, bagi kaum feminis golongan tua, ketika perempuan menjadi presiden maka tidak saja hak-hak politik perempuan pada akhirnya tercapai, namun hal ini juga dapat menginspirasi perempuan-perempuan lain bahwa yang membedakan kemampuan politik laki-laki dan perempuan hanyalah wacana diskursif dan kontruksi yang berlandaskan ide-ide subjektif maskulinitas belaka. Berbeda dengan kaum feminis golongan tua, kaum milenial menganggap bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dalam bidang politik tidak hanya terbatas pada bagaimana perempuan mencapai jabatan politik. Kita perlu kembali ke genealogi feminism dimana gerakan feminism dilandasi oleh cita-cita untuk terlepas darikekangan dan norma-norma patriarkal yang otoriter. Dengan mewajibkan perempuan-perempuan untuk memilih presiden perempuan, maka sebenarnya kaum feminis golongan tua telah menciptakan norma otoriter yang justru mengekang hak-hak politik perempuan muda. Bahwasanya, tujuan dari feminism itu sendiri bukanlah jabatan politik, namun terpenuhinya hak otonomi setiap individu untuk menentukan apa yang terbaik baginya tanpa harus dimanipulasi dan didominasi oleh sistem yang selalu bias gender.

Isu yang ketiga adalah Solidaritas Perempuan (*sisterhood*). Persamaan identitas biologis, status sosial sebagai mahluk yang tertindas, serta klaim persamaan tujuan yakni mencapai kehidupan yang lebih baik, menjadi salah satu landasan berpikir beberapa golongan feminis terutama kaum feminis beraliran radikal dari era gelombang kedua (Tong, 2009: 24). Maka sebagian besar kaum feminis percaya bahwa perempuan harus membantu satu sama lain dan berjuang bersama melawan opresi patriarki (Krolokke, 2006: 9). Konsep *sisterhood* ini menjadi problematik dibuktikan dengan beberapa kritik antara lain, pertama, *sisterhood* menunjukkan bahwa feminis eksklusif hanya untuk kaum perempuan dan lebih lanjut *sisterhood* menekankan persamaan identitas perempuan dengan asumsi bahwa perempuan berbagi nasib yang sama sebagai korban kebudayaan yang opresif. Ini artinya solidaritas perempuan yang terbentuk melalui ikatan *sisterhood* ini menegaskan tujuan feminism sebagai sekelompok perempuan yang menjadi korban dan bersatu mengumpulkan kekuatan melawan status quo. Definisi ini justru membuat pemikiran feminism yang kaya direduksi menjadi seolah-olah feminism hanya gerakan sosial politik perempuan yang menyatakan perang terhadap laki-laki dan menginginkan posisi yang dicapai oleh laki-laki semata. Kedua, solidaritas perempuan yang menekankan persamaan karakter perempuan justru membuat perempuan sebagai individu yang tidak unik. Pada akhirnya, perempuan sebagai individu yang tidak unik karena memiliki keterbatasan dalam cara pandang justru menguatkan legitimasi masyarakat patriarki untuk terus menekan perempuan dan menempatkannya di kelas kedua.

4.2. Kritik Bagi Paradoks Feminisme

Perdebatan isu presiden perempuan ini membawa kritik lebih lanjut bagi kaum

feminisme yang sekaligus menjadi paradoks bagi feminism itu sendiri. Pertama, seksisme dalam feminism. Perempuan sebagai subjek dari feminism akan terus menciptakan wacana bahwa sebenarnya disparitas seksualitas dan gender adalah suatu yang tidak dapat dipungkiri. Feminisme membentuk identitas bagi perempuan sebagai pihak yang tidak dapat disamakan dengan laki-laki berdasarkan gender dan seksualitas yang disandang, sehingga subjek feminism itu sendiri menjadi suatu yang diskursif dikonstitusikan oleh sistem politik yang seharusnya memfasilitasi emansipasi feminism itu sendiri (Butler, 1990: 2). Pembentukan subjek perempuan dalam feminism memperkuat status binary dengan suatu praktik yang bersifat exclusionary. Dengan memfokuskan diri pada hak-hak perempuan dan subjek perempuan, feminism telah mengalienasi diri mereka dan menutup ruang bagi laki-laki. Feminisme pada akhirnya mengubah fokus mereka menjadi gerakan yang anti laki-laki. Padahal salah satu tujuan utama dari feminism adalah mengakhiri era seksisme, dimana manusia dinilai berdasarkan status seksualitas dan gender yang disandang. Namun feminism telah bertransformasi menjadi salah satu aktor penggiat seksisme itu sendiri dengan mengeliminasi laki-laki dari perjuangan emansipasinya hanya karena mereka “laki-laki”.

Sejatinya, feminism mengusung nilai-nilai anti-seksisme karena seksisme yang menimbulkan banyak permasalahan, terlepas dari siapa pelakunya, laki-laki ataupun perempuan. Oleh karenanya, feminism seharusnya untuk siapa saja, tidak hanya terbatas pada subjek perempuan (Hooks, 2000: 1).

Kritik kedua bagi feminism gelombang sebelumnya adalah kesenjangan feminism dengan ide-ide interseksional. Istilah interseksional pertama kali diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw

dalam karyanya *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Anti Discrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics*. Interseksional adalah kerangka berpikir yang harus diberlakukan pada semua aspek keadilan sosial, kerangka yang mewadahi berbagai macam aspek identitas yang memperkaya kehidupan kita (Uwujaren, 2015). Tidak dapat dipungkiri bahwa gender saling tumpang tindih dengan status etnis, ras, kelas ekonomi-sosial, agama dan karakteristik regional serta lokalitas yang secara diskursif juga terbentuk menjadi identitas manusia. Perempuan memang kerap kali dijadikan sebagai objek seksual, namun pengalaman yang dimiliki oleh perempuan heteroseksual berbeda dengan pengalaman yang dimiliki oleh perempuan lesbian atau perempuan transgender. Perempuan berkulit hitam mendapatkan diskriminasi lebih dibandingkan perempuan berkulit putih, yaitu diskriminasi sebagai seorang “perempuan” dan diskriminasi atas rasnya yang selalu dikaitkan dengan kriminalitas dan kemiskinan.

Ketika satu sub-identitas menjadi perwakilan atas semua identitas maka hal itu menimbulkan permasalahan (Phillips, 2010: 17). Kritik terhadap esensialitas gender tidak hanya mengkritik bagaimana klaim terhadap “subjek perempuan” sebagai suatu yang terlalu disamaratakan, namun kritik esensialitas juga menunjukkan bagaimana generalisasi perempuan sebagai suatu tindakan hegemonis yang dilakukan oleh mereka yang menyandang status khusus yang lebih tinggi atau privilege (yang biasanya disandang oleh perempuan kulit putih, dari kawasan negara-negara Barat, kelas menengah, dan heteroseksual) menunjukkan isu perempuan yang paradigmatic (Narayan, 1998: 86). Hal ini kemudian menjadi suatu paradoks bagi feminism itu sendiri ketika perempuan menekan perempuan lain karena privilege yang dimiliki.

Kritik yang ketiga adalah standar dualisme yang diusung oleh feminism. Terilhami atas opresi yang dialami perempuan dan femininity, maka feminism muncul sebagai bentuk kritik sosial terhadap rezim gender yang tidak adil. Feminism berkembang menjadi suatu ide pergerakan sosial-politik yang melawan seksisme dan diskriminasi. Namun, pembentukan subjek ‘perempuan’ sebagai subjek feminism menjadikan feminism dipandang dengan perspektif yang salah kaprah. Hal ini terjadi ketika feminism menjelma menjadi gerakan perempuan yang marah pada laki-laki, benci terhadap laki-laki dan ingin menempati posisi laki-laki. Pada akhirnya, feminism yang menentang seksisme justru menjadi gerakan yang menciptakan dan melestarikan budaya seksisme itu sendiri.

Tidak saja menciptakan kebenaran berdasarkan preferensi kalangan perempuan tertentu (kulit putih, kelas menengah, heteroseksual) seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kaum feminis golongan tua juga melakukan opresi terhadap perempuan-perempuan muda untuk melakukan apa yang ‘seharusnya’ feminis lakukan. Hal ini menjadikan feminism itu sendiri menjadi kelompok yang mengemansipasi kalangan tertentu namun tetap melakukan praktik-praktik opresi bahkan terhadap mereka yang seharusnya menjadi subjek yang difasilitasi emansipasinya. Maka feminism itu pun terjebak dalam double standard yang kerap kali membuat gerakan feminism sebagai suatu gerakan yang tidak relevan dan hanya berupa tren sekelompok perempuan ‘pemarah’ dan lesbian (karena sifatnya yang anti laki-laki).

4.3. Pergeseran Standar Feminisme dan Identifikasi Postfeminisme

Menjadi bagian dari perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin global dan tereduksi melalui peranan teknologi, generasi muda pun lahir sebagai generasi

yang kritis. Ide-ide feminism di kalangan generasi muda pun terus mengalami perkembangan secara akademis melalui kritik-kritik yang dibangun terhadap wacana yang ada. Dalam definisi yang positif, postfeminisme merupakan konsep yang memadu-padankan konsep postmodernisme/poststrukturalisme dengan konsep feminism. Postmodernisme atau Poststrukturalisme menawarkan analisa kritis yang kompleks terhadap foundationalism dan esensialitas, sedangkan feminism menawarkan konsep tegas dalam kritik sosial yang terkadang juga berfokus pada foundationalism dan esensialitas. Sehingga perdebatan dalam postfeminisme tidak lagi terbatas tentang equality atau bagaimana cara kita mencapainya, namun lebih luas memperdebatkan tentang perbedaan dan mempertanyakan apa yang dianggap menjadi standar kebenaran dalam wacana feminism. Postfeminisme menggantikan dualisme dengan diversitas, menggantikan konsensus dengan perbedaan pendapat, dan menciptakan suatu area debat intelektual yang dinamis hingga akhirnya mengarahkan pada bentuk-bentuk pergerakan sosial-politik dalam dunia kontemporer (Gamble, 2001: 41-42).

Kaum milenial mampu membawa analisa hubungan kekuasaan dengan pembentukan kategori gender ke meja perdebatan dalam menyikapi isu identitas perempuan. Sifat kritis dan skeptis generasi milenial terhadap eksistensi identitas perempuan membuat kaum milenial terintegrasi dalam ide-ide feminism bahkan lebih jauh kaum milenial telah mengembangkan suatu set teori kebudayaan yang membawa feminism kembali ke dunia akademis. Kritik sosial milenial terhadap sistem politik yang ada dan kepedulian milenial terhadap kesejahteraan setiap lapisan masyarakat menjadikan milenial sebagai aktivis yang terintegrasi dalam agenda-agenda feminism. Walaupun tingkat

partisipasi kaum milenial dalam pemilu masih tergolong rendah dibandingkan generasi lain, namun hal ini bukan berarti milenial memiliki partisipasi politik yang rendah atau bersifat apatis. Media sosial sebagai alat yang mampu memfasilitasi ide-ide interseksionalitas, interkoneksi, pluralisme, dan kosmopolitanisme dimanfaatkan oleh sebagian besar kaum milenial sebagai alat virtual politik (Williams, 2012: 127). Media sosial telah menjadi outlet dari postfeminisme itu sendiri. Oleh karenanya, salah satu karakteristik dari postfeminis adalah keterkaitannya dengan teknologi khususnya pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari aktivismenya.

Perdebatan dan kritik terhadap standar yang diusung oleh kaum feminism pada gelombang sebelumnya, membantu penulis dalam mengidentifikasi postfeminisme itu sendiri. Pertama, postfeminisme dapat diidentifikasi melalui dekonstruksi subjek esensial. Postfeminisme mencita-citakan suatu gerakan sosial-politik yang inklusif dan mampu merangkul semua pihak tanpa harus terpaku pada subjek yang esensial. Dalam bukunya, *Gender Trouble*, Judith Butler mengatakan bahwa Foucault telah memberikan kontribusi yang berharga kepada kaum feminis berupa sumber daya untuk berpikir di luar struktur identitas politik yang ada. Kaum feminis harus waspada dan ragu-ragu terhadap ide bahwa politik feminis harus berdasarkan kepentingan dan karakteristik perempuan yang tak terbantahkan. Dengan kata lain, mencapai apa yang menjadi tujuan politik feminis bukan berarti kemudian feminism mengusung subjek ‘perempuan’ mengubah politik menjadi bersifat ‘pro-perempuan’ demi kesejahteraan ‘perempuan’. Kita perlu membentuk pandangan bahwa subjek yang ada selalu dikonstruksi oleh teknologi kekuasaan dan mengabaikan ide-ide yang menyatakan bahwa subjek adalah agen yang rasional dan transparan. Kita juga perlu

mengabaikan ide-ide kesatuan dan homogenitas, karena kesatuan dan homogenitas yang terbentuk memiliki kepentingan berupa pelestarian bentuk-bentuk opresi dari identitas yang memiliki higher privilege terhadap identitas yang memiliki lower atau bahkan no privilege. Hal ini diperlukan agar kemudian kita mampu membangun teori hubungan kompleks dari pembentukan subordinasi gender.

Subjek perempuan hanyalah konstruksi dari teknologi kekuasaan untuk menciptakan pergerakan feminism yang penuh dengan luapan keinginan atau over determination dan gerakan yang menginginkan adanya pemindahan kekuasaan dari status quo terhadap subjek itu sendiri atau displacement (Mouffe, 1993: 83). Jika presiden perempuan adalah tujuan dari feminism, maka sebenarnya terpilihnya seorang perempuan kulit putih kelas menengah yang heteroseksual hanyalah sekedar luapan keinginan bagi mereka yang berbagi identitas yang sama, dan peristiwa terpilihnya seorang perempuan kulit putih kelas menengah yang heteroseksual hanyalah sebuah pemindahan kekuasaan yang opresif. Jika sebelumnya kekuasaan yang dianggap opresif berada di tangan ‘laki-laki’, maka displacement ini hanya memindahkan kekuasaan yang bersifat opresif tersebut ke tangan ‘perempuan’ tanpa menghilangkan unsur opresinya. Oleh karenanya, bagi kaum postfeminis mengkonstitusikan subjek feminism secara plural dan tidak hanya terbatas pada subjek tunggal ‘perempuan’ akan menjadikan feminism itu sendiri luas dan terbuka pada wacana yang beragam.

Kedua, postfeminisme berangkat dari ide-ide mengenai perbedaan dan interseksionalitas yang menentang segala macam opresi yang diciptakan sedemikian rupa sebagai bagian dari norma kebenaran umum. Feminisme merupakan gerakan yang berawal dari ketidakpuasaan terhadap sistem yang opresif dan tidak adil. Sedangkan opresi

dan ketidak-adilan tidak hanya terbatas pada subjek ‘perempuan’ dan bentuk-bentuk opresi tidak hanya didasarkan pada pengalaman perempuan kulit putih atau kaum kelas menengah saja. Postfeminisme muncul sebagai suatu paradigma yang menentang segala bentuk opresi, opresi yang membelenggu perempuan, opresi yang membelenggu ras kulit hitam, opresi yang membelenggu kaum non-cis gender dan opresi-opresi lainnya yang menciptakan sistem yang tidak adil selama ini.

Hubungan kekuasaan telah menciptakan wacana-wacana yang terinternalisasi dan secara kreatif membentuk objek-objek yang tidak berdaya untuk terus memastikan kelanggengan kekuasaan. Dengan begitu pula, postfeminisme hadir sebagai bentuk penolakan terhadap wacana bias dari hubungan kekuasaan yang secara kreatif menciptakan individu-individu yang patuh (*docile bodies*) (Foucault, 1977: 138-139). Dinaungi oleh semangat revolusi menentang opresi dari hubungan kekuasaan, maka postfeminisme pun bersifat lebih inklusif dengan tidak hanya terbatas pada isu-isu opresi subjek ‘perempuan’, namun juga meluaskan fokus pada ide-ide interseksional seperti misalnya opresi ras, opresi etnisitas, opresi agama, opresi non-cis gender, opresi terhadap ketidakmampuan, opresi laki-laki dan opresi-opresi lainnya.

Ide-ide postfeminisme milenial tercermin salah satunya dalam isu pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 dimana kaum milenial menolak seruan kaum feminis golongan tua untuk memilih kandidat presiden wanita dengan dalih kesetaraan gender dan pencapaian tujuan feminism. Kaum milenial yang fokus perjuangannya terletak pada opresi memprioritaskan ide-ide

mengenai revolusi sistem yang opresif sebagai kunci permasalahan ketimpangan dan diskriminasi sosial dalam masyarakat. Oleh karenanya, ide-ide postfeminisme milenial menjadi tidak bersimpati terhadap simbol ‘perempuan’ semata.

Dalam kampanye pemilihan kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat tahun 2016 Bernie Sanders, menawarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan ide-ide postfeminisme. Kebijakan ekonomi politiknya tidak eksklusif bagi kaum ras kulit putih dan golongan kelas menengah. Fokus kebijakannya yang bersifat progresif dan menyerukan ide-ide revolusi sistem oligarki di Amerika Serikat memberikan harapan akan perbaikan status kehidupan terutama bagi kaum-kaum yang termarjinalkan oleh sistem yang bias. Misalnya Sanders menjanjikan pemberlakuan pajak yang tinggi bagi para pelaku spekulasi Wall Street sehingga mengurangi kecenderungan spekulasi ekonomi dalam jumlah tinggi. (Ollstein, 2016). Kebijakan Sanders ini merupakan bagian dari upayanya untuk menghimpun sejumlah dana dari Wall Street yang dianggap terlalu kuat dan bahkan mengancam keberadaan para pelaku ekonomi kecil. Dana baru yang dihimpun dari Wall Street ini diharapkan mampu menyokong program pendidikan pendidikan dan program-program sosial lain yang ditawarkan Sanders.

Selain itu Sanders juga menawarkan kebijakan pajak yang lebih tinggi bagi mereka yang berpenghasilan tinggi untuk kemudian dana himpunan pajak akan dialokasikan untuk pembangunan.⁶ Terlebih lagi, Sanders akan memberlakukan peningkatan upah minimum yang lebih besar

⁶ CNN. 2016. *Hillary vs. Bernie: Their Money and Yours*. <http://money.cnn.com/infographic/economy/hillary-clinton-vs-bernie-sanders/> [diakses pada 1 November 2016].

dibandingkan kandidat lainnya yakni menjadi 15 dolar AS per jam. Hal ini tentunya akan menjadi berita baik bagi kaum pekerja perempuan yang hanya mendapatkan 79 sen dari 1 dolar pendapatan yang dicapai oleh laki-laki, atau kaum non-kulit putih kelas ekonomi bawah yang bekerja di bawah upah minimum. Selain upah minimum, Sanders juga menjanjikan biaya kuliah gratis bagi semua kalangan. Melalui beberapa kebijakan progresifnya, Bernie Sanders merupakan kandidat yang menyuarakan ide-ide postfeminisme dan masifnya dukungan kaum milenial terhadap Sanders merupakan implikasi dari pergeseran standar feminism menuju postfeminisme. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa dukungan kaum milenial terhadap Bernie Sanders lebih besar dibandingkan terhadap Hilary Clinton (lihat Tabel 1).

Tabel 1 Prosentase Dukungan Kaum Milenial dan Masyarakat Berbagai Kalangan Terhadap dua Kandidat Utama Kaukus Primer Partai Demokrat Pemilu Presiden Amerika Serikat

	Sanders%	Clinton%
All millennials	55	38
Men	53	32
Women	57	45
Whites	52	28
Blacks	67	60
Hispanics	52	50
Conservatives	29	26
Moderates	57	37
Liberals	78	51
No college	47	38
Some college	57	32
Graduated college	62	39
Postgraduate work	65	53

Catatan:

1. Hasil Polling didapatkan dengan metode *interview* melalui telepon yang melibatkan 1.754 milenial dan 7.101 orang dewasa berusia setidaknya 37 tahun, pada 1 – 30 April 2016.
2. *Margin of error* berada pada poin ± 3% pada level kepercayaan 95%. (Sumber: Gallup Poll 1-30 April 2016).⁷

5. Kesimpulan

Pergeseran standar feminism menuju postfeminisme terjadi ketika kaum milenial memiliki preferensi di luar persepsi gender. Dalam kaukus primer Partai

Demokrat pemilu Amerika Serikat 2016, kaum milenial tidak lagi terkungkung dalam asumsi bahwa feminism adalah tentang memilih kandidat presiden perempuan.

⁷ Norman, Jim. 2016. *Millennials like Sanders, Dislike Election Proces*.

Diakses dari <http://www.gallup.com/poll/191465/millennials-sanders-dislike-election-process.aspx> pada 20 september 2016.

Kritik terhadap paradoks perjuangan feminism melahirkan ide-ide postfeminisme yang sejatinya bukan bertindak sebagai rekonstruksi penuh atas ide-ide feminism sebelumnya, dan bukan menjadi penanda kegagalan feminism sebelumnya. Postfeminisme yang mendekonstruksi subjek ‘perempuan’ sebagai subjek feminism telah menciptakan ruang yang lebih luas dan perjuangan yang merangkul semua pihak

yang teropresi oleh sistem yang dijalankan secara tidak adil. Melalui ide-ide interseksional yang diusung, postfeminisme jauh lebih inklusif dengan memperluas kajian isu feminism yang tidak hanya terbatas pada dualitas gender namun juga mempertimbangkan karakter sub-identitas seperti ras, agama, orientasi seksual, nasionalitas dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brooks, A. (1997). *Postfeminism: Feminism, cultural theory and cultural forms*. London: Routledge.

- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. New York: Routledge.
- Center for American Women and Politics (CAWP). (2016). *Women presidential and vice presidential candidates: A selected list*. Retrieved from http://www.cawp.rutgers.edu/levels_of_office/women-presidential-and-vice-presidential-candidates-selected-list
- Foucault, M. (1980). Body/Power. In C. Gordon (Ed.), *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977* (pp. 55-62). London: Harvester.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Harmondsworth, England: Peregrine.
- Foucault, M. (1980). Truth and power. In C. Gordon (Ed.), *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977* (pp. 109-133). London: Harvester.
- Gamble, S. (2001). *The Routledge companion to feminism and postfeminism*. New York: Routledge.
- Gaudiano, N. & Przybyla, H. (2016, January 14). Sanders a hit with millennial women. *USA Today*. Retrieved from <http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/01/14/bernie-sanders-hillary-clinton-womenmillennials/78810110>
- Hansen, L. (2010). Ontologies, epistemologies, and methodologies. In L. J. Shepherd (Ed.), *Gender matters in global politics: A feminist introduction to international relations* (pp. 17-27). New York: Routledge.
- Hooks, B. (2000). *Feminism is for everybody: Passionate politics*. Cambridge, MA: South End Press.
- Institute for Women's Policy Research. (2015). *Status of women in the states: Political participation full section*. Retrieved from <https://statusofwomendata.org/explore-the-data/political-participation/political-participation-full-section/>
- Krolakke, C. & Sorensen, A. (2006). *Gender communication theories and analyses: From silence to performance*. London: Sage. <http://dx.doi.org/10.4135/9781452233086>
- McRobbie, A. (2009). *The aftermath of feminism: Gender, culture and social change*. London: Sage.
- Mouffe, C. (1993). *The return of the political*. London: Verso.
- Narayan, U. (1998). Essence of culture and a sense of history: A feminist critique of cultural essentialism. *Hypatia*, 13(2), 86-106. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1527-2001.1998.tb01227.x>
- Ollstein, A. M. (2016). How Bernie Sanders and Hillary Clinton differ on Wall Street. Retrieved from <https://thinkprogress.org/how-bernie-sanders-and-hillary-clinton-differ-on-wall-street-8c746b608db1/>
- Pew Research Center. (2015). Chapter 2: What makes a good leader, and does gender matter? *Women and leadership*. Retrieved from <http://www.pewsocialtrends.org/2015/01/14/chapter-2-what-makes-a-good-leader-and-does-gender-matter/>
- Phillips, A. (2010). What's wrong with essentialism? *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*, 11(1), 47-60. <https://doi.org/10.1080/1600910X.2010.9672755>
- Rappeport, A. (2016, February 7). Gloria Steinem and Madeleine Albright rebuke young women backing Bernie Sander. *The New York Times*. Retrieved from

- http://www.nytimes.com/2016/02/08/us/politics/gloria-steinem-madeleine-albright-hillary-clinton-bernie-sanders.html?_r=0
- Sahadi, J. & Yelin, T. (2016). Hillary vs. Bernie: Their money... and yours. *CNN*. Retrieved from <http://money.cnn.com/infographic/economy/hillary-clinton-vs-bernie-sanders/>
- Suwastini, N. K. A. (2013). Perkembangan feminism barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme:Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 198-208. <http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>
- Tasker, Y. & Negra, D. (2007). *Interrogating postfeminism: Gender and the politics of popular culture*. Durham, NC: Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822390411>
- Tong, R. (2009). *Feminist thought: A more comprehensive introduction* (3rd ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Uwujaren, J. & Utt, J. (2015). Why our feminism must be intersectional (and 3 ways to practice it). *Everyday Feminism*. Retrieved from <http://everydayfeminism.com/2015/01/why-our-feminism-must-be-intersectional/>
- Williams, D. L., Crittenden, V. L., Keo, T. & McCarty, P. (2012). The use of social media: An exploratory study of usage among digital natives. *Journal of Public Affairs*, 12(2), 127-136.<http://dx.doi.org/10.1002/pa.1414>

PEMAHAMAN KOMPETENSI LINTAS BUDAYA BAGI UNTSO (*UNITED NATION TRUCE SUPERVISION ORGANIZATION*) UNTUK MEMECAH KEBUNTUAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL

Raden Mas Jerry Indrawan
UPN Veteran Jakarta
jerry.indrawan18@yahoo.co.id

ABSTRACT

UNTSO was the first peacekeeping mission created by the United Nations. They have come to the Middle East since June 1948 with the task of overseeing the implementation of the ceasefire between Israel and Arab countries, including seeking resolution of the conflict between Israel and Palestine. One of the reasons many UN peace missions have failed, including UNTSO, was because the peacekeepers do not have the ability to understand the local culture in which they are placed. One of the main difficulties faced by peacekeepers in a conflict involving two groups with two different cultures is uncertainty about cultural values. UNTSO personnel very rarely received training as such and like the usual army, their tendency is to use violence to solve conflicts. There should be a special cultural training focuses on developing an understanding of the cultural context, such as background orientation, origin, conflict parties, history, religion, customs, and local community language. This paper is trying to provide an analysis through an understanding of cross-cultural competency, which is expected to provide recommendations for resolving the Palestinian-Israeli conflict.

Keywords: UNTSO, Cross-Cultural Competence, Conflict, Resolution, and Negotiation

1. Pendahuluan

Timur Tengah merupakan kawasan yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi setiap orang dan setiap negara juga tentunya. Dunia tidak akan melepaskan pandangannya dari kawasan ini, karena memang sangat menarik untuk dikaji dengan segala kompleksitas isunya. Jika dilihat dari aspek historis, kawasan ini adalah tempat diturunkannya agama-agama samawi dengan pengikut terbesar seperti Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dari aspek ekonomi, negara-negara yang berada di kawasan ini adalah penghasil minyak dan gas terbesar yang selama ini menjadi penopang kebutuhan dunia akan energi. Dan dari aspek politik dan keamanan, kawasan ini memiliki letak geografis yang sangat strategis di dunia. Dengan demikian, setiap perkembangan yang terjadi di kawasan tersebut selalu menjadi perhatian bagi dunia internasional.

Salah satu persoalan yang paling menonjol di Timur Tengah adalah masalah Israel dan Palestina yang masih bergejolak hingga saat ini. Konflik ini mulai muncul ketika Majelis Umum PBB, mengeluarkan resolusi yang membagi wilayah Palestina menjadi tiga bagian, yaitu: wilayah Arab Palestina, wilayah Israel, dan Jerussalem sebagai wilayah yang dikelola oleh dunia internasional. Bangsa Palestina berkeberatan dengan resolusi tersebut, dengan kemudian menolak pembagian seperti itu. Hal ini dikarenakan pembagian tersebut memberikan pada bangsa Yahudi wilayah yang lebih besar dari wilayah yang diberikan untuk bangsa Palestina. Padahal, pada kenyataannya bangsa Palestina adalah bangsa mayoritas yang mendiami wilayah tersebut, sementara bangsa Yahudi hanyalah sepertiga dari seluruh penduduk. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan konflik antara Palestina dengan Israel (Findley, 1993: 39). Setelah

itu, berdasarkan resolusi PBB tersebut bangsa Yahudi kemudian mengambil langkah berani untuk memproklamasikan negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948 sebagai negara merdeka (kemudian diakui oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat), dengan wilayah teritorial yang ditentukan oleh *United Nation Partition Plan* (Findley, 1993: 44).

Sejak berdirinya negara Israel ini, orang-orang Yahudi yang tesebar di seluruh dunia mulai berdatangan ke tanah Palestina. Bangsa Yahudi ini kemudian, menyusun konsep yang matang untuk menguasai seluruh wilayah Palestina. Kepercayaan religius yang menyatakan bahwa di wilayah ini merupakan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka membuat semakin banyak orang Yahudi datang dan yakin untuk menetap di Palestina. Saat ini, hampir seluruh wilayah Palestina yang kini sudah berada dalam genggaman Israel tidak akan mungkin untuk dilepaskan (Sriyono, 2004: 113).

Di lain pihak, berdirinya negara Israel ini mengakibatkan banyak warga Palestina yang berdiaspora untuk membebaskan diri mereka dari penjajahan Israel. Mereka meninggalkan tanah airnya menuju ke berbagai negara-negara tetangga (Sihbudi, 1993: 25). Israel terus berusaha untuk memperbesar wilayah kekuasaannya. Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan ambisinya, mulai dari menindas penduduk Palestina sampai pada aneksasi negara-negara tetangganya. Hal tersebut dimulai sejak awal berdirinya negara ini dengan melakukan perang dengan Libanon, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya untuk memperebutkan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pada tanggal 5-11 Juni 1967, Israel mengalahkan Mesir, Suriah, dan Jordania dalam perang Enam Hari. Karena kemenangan ini Israel menduduki Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Sejak 1982, Sinai dikembalikan sepenuhnya kepada Mesir. Pada peperangan

ini Israel berhasil merebut lebih dari 70% dari luas total wilayah mandat PBB (Kuncayhono, 2009: 11).

Dibentuknya UNTSO di Timur Tengah sejak 1948 sampai hari ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kita. Apakah misi perdamaian mereka di sana gagal? Masih efektifkah peran UNTSO sebagai penengah konflik Palestina-Israel? Tulisan ini mencoba untuk memberikan sebuah analisa melalui pemahaman kompetensi lintas budaya, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang solutif bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel.

2. Hasil dan Diskusi

2.1. Sejarah Palestina dan Israel

Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan sedikit gambaran umum tentang dua bangsa yang terlibat dalam konflik ini, yaitu bangsa Palestina dan bangsa Israel. Dahulu, Palestina dikenal dengan sebutan bangsa *Philistine* (Filistin), yang adalah sebuah bangsa pelaut, campuran berbagai macam etnis dari Turki dan Yunani (pulau Crete) yang berlayar dari Laut Aegea menuju wilayah Laut Mediterrania timur. Bangsa Palestina bukan orang Palestina, bukan bangsa Palestina, melainkan adalah orang-orang Arab yang tinggal, lahir, atau bekerja di tanah Palestina. Sebelum Islam berkembang di abad 7 M, telah banyak saudagar Arab bermukim di Palestina. Setelah Islam berkembang dan Khalifah Umar bin Khattab berhasil merebut Palestina dari tangan Romawi, banyak orang Arab menetap di Palestina.

Negeri Palestina dengan kota Yerusalemnya memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan beragama umat Islam, mengingat Yerusalem juga merupakan lokasi salah satu bangunan suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa (*Baitul Maqdis*). Mesjid ini

merupakan salah satu dari tiga masjid utama Islam yang disucikan, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Masjidil Aqsa inilah Nabi Muhammad SAW memperlihatkan mukjizat *Mi'raj*-nya. Setelah bangsa Arab menetap berabad-abad di Palestina, mereka berkembang menjadi mayoritas. Wajar jika mereka kemudian menganggap Palestina sebagai negeri dan tanah airnya (Harms, 2008: 3-4).

Saat Palestina dikuasai Turki pada 1517–1919, orang-orang Yahudi mulai kembali menetap di Palestina. Sampai 1914, penduduk Yahudi baru berjumlah 90.000 orang diantara mayoritas penduduk Arab. Meski demikian kedua bangsa itu bisa hidup berdampingan secara damai. Pertentangan Arab-Palestina baru terjadi sejak Palestina dikuasai Inggris (1920–1948), yaitu saat imigran-imigran Yahudi membanjiri Palestina dengan membawa cita-cita Zionisme, suatu cita-cita yang mengancam hak hidup bangsa Arab-Palestina di negeri dan tanah airnya sendiri (Harms, 2008: 4).

Kemudian, setelah mengetahui sedikit tentang gambaran bangsa Palestina mari kita melihat juga gambaran umum tentang bangsa Israel. Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Menurut kisah kitab-kitab suci umat Islam, Kristen, maupun Yahudi, bangsa Arab dan Yahudi sesungguhnya serumpun, yakni keturunan Nabi Ibrahim, seorang nabi yang karena imannya meninggalkan Mesopotamia menuju sebuah tanah asing yang dijanjikan Tuhan, yakni Kanaan (disebut demikian karena wilayah ini pernah dikuasai oleh bangsa Kenite, namun pernah juga di sebut Palestina ketika bangsa Filistin menguasainya). Bangsa Arab yang sejak semula menetap di Jazirah Arabia berasal dari keturunan putra Nabi Ibrahim yang tertua (Ismail). Sedang dari putra kedua (Ishak), turun ke Nabi Yakub, yang salah satu

di antara keturunannya adalah Yehuda (kerap disebut Yahudi) (Harms, 2008: 13).

Sejarah bangsa Israel di Palestina telah dimulai sekitar abad 14 sebelum masehi. Kerajaan Israel yang pertama berkembang di masa pemerintahan Nabi Daud, yang membangun kota benteng di atas bukit Zion, yang dinamai Jerusalem. Kerajaan Israel menacapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Nabi Sulaiman putra Daud (sekitar 975–935 SM). Di zaman inilah didirikan bangunan suci Israel yang megah di Yerusalem, yang disebut disebut Baitullah atau Heikal Sulaiman, yang kemegahannya selalu dikenang oleh bangsa Yahudi sepanjang masa. Sepeninggal Sulaiman kerajaan Israel cepat mundur karena perpecahan, sehingga sejak abad 8 SM, bangsa Israel berturut-turut silih berganti dijajah Bangsa Assyiria, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Ketika pada tahun 586 SM bangsa Babilonia menyerang Israel, Kota Jerusalem dan Baitullah dihancurkan, dan ribuan orang Israel dijadikan budak (Harms, 2008: 13-14).

Pada tahun 70 SM, bangsa Romawi berhasil menguasai wilayah tersebut dan hampir separuh penduduk terbunuh dan sisanya dievakuasi. Namun bisa diredam oleh Jenderal Vespasianus, dan untuk kedua kalinya Kota Yerusalem dibakar. Sejak peristiwa itu, banyak orang-orang Yahudi makin tersebar di mana-mana (diaspora). Kemudian secara diam-diam orang Arab berusaha kembali, begitu pula dengan bangsa Yahudi. Palestina kemudian direbut oleh Kerajaan Islam Arab di bawah pimpinan Khalifah Umar (\pm 600 tahun M). Orang-orang Arab berdatangan ke kota Jerusalem dan mengembangkan agama Islam. Meskipun Jerusalem berada di bawah kekuasaan Islam, namun orang-orang Arab memberikan toleransi yang besar kepada orang-orang Kristen dan bangsa Yahudi untuk beribadah dan belajar bahasa Arab (Harms, 2008: 14).

Setelah orang-orang Yahudi pergi meninggalkan negeri mereka dan tersebar di berbagai negeri, sehingga jumlah penduduk Yahudi di Palestina semakin menipis, sedang penduduk Arab yang semula pendatang semakin bertambah banyak. Tetapi sejak akhir abad ke-19, orang-orang Yahudi berhasil masuk ke Palestina berkat dukungan gerakan Zionisme (1877) yang diprakarsai oleh Theodore Herzl (1860-1904). Zionisme pada awalnya adalah gerakan keagamaan yang kemudian dipolitisasi sehingga menjadi sebuah gerakan politik yang radikal (Harms, 2008: 23).

2.2. Sejarah UNTSO

Setelah memahami tentang kedua bangsa yang bertikai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang UNTSO (United Nation Truce Supervision Organization). PBB telah menaruh perhatian pada situasi di Timur Tengah dari awal organisasi ini berdiri. Selama bertahun-tahun, sebagai tanggapan terhadap berbagai konflik ada, PBB telah merumuskan prinsip-prinsip penyelesaian damai dan membuat sejumlah operasi pemeliharaan perdamaian. Sebelum UNTSO didirikan, pada bulan November 1947, Majelis Umum PBB mendorong rencana pembagian wilayah Palestina agar terjadi pembentukan negara Arab dan negara Yahudi, di mana Jerusalem ditempatkan di bawah status internasional. Rencana ini tidak diterima oleh orang Palestina maupun negara-negara Arab di sana. Pada 14 Mei 1948, Inggris Raya melepaskan mandatnya atas Palestina dan negara Israel pun terbentuk. Pada hari berikutnya, Palestina yang dibantu negara-negara Arab membuka permusuhan terhadap Israel.

Pada tanggal 29 Mei 1948 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 50 yang meminta penghentian permusuhan di Palestina dan memutuskan bahwa proses

gencatan senjata harus diawasi oleh mediator dari PBB, dengan bantuan sekelompok pengamat militer. Kelompok pengamat militer pertama adalah UNTSO yang bermarkas di Gedung Parlemen di Jerusalem, Israel. UNTSO adalah misi pemeliharaan perdamaian pertama yang dibuat oleh PBB. Mereka datang ke Timur Tengah sejak Juni 1948. UNTSO bertugas sebagai badan pengamat militer yang memonitor suatu persetujuan dan pelaksanaan gencatan senjata yang terjadi antara pihak yang bertikai di Timur Tengah. Selain itu, UNTSO juga bertugas mencegah berkembangnya suatu tingkat kerawanan di daerah operasinya dan tidak kalah pentingnya adalah peranannya dalam memberi bantuan asistensi kepada Badan PBB yang lain, yang berada dalam wilayah operasinya (UN, tanpa tanggal).

Pada bulan Agustus 1949, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 73, memberikan fungsi yang baru kepada UNTSO yang sejalan dengan empat perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan empat negara Arab tetangganya (Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon). Aktivitas UNTSO meliputi wilayah-wilayah dari kelima negara tersebut. Sejak itu, pengamat militer dari UNTSO tetap tinggal di Timur Tengah untuk mengamati gencatan senjata, mensupervisi perjanjian gencatan senjata, mencegah insiden-insiden kecil membesar, dan membantu operasi pemeliharaan perdamaian PBB lainnya di wilayah tersebut. Saat ini UNTSO bermarkas di Yerusalem dan kantor penghubung di Beirut (Lebanon), Ismailia (Mesir), dan Damaskus (Suriah). UNTSO juga terlibat dalam upaya resolusi konflik antara Palestina dan Israel, utamanya pasca gencata senjata antara Israel dengan negara-negara Arab di Timur Tengah (UN, tanpa tanggal).

Dalam perkembangannya, untuk menghadapi situasi konflik di Israel dan Palestina yang naik turun, khususnya ketika

invasi Israel di Semenanjung Sinai tahun 1956, dibentuklah UNEF I (*United Nation Emergency Force*). UNEF diusulkan oleh Sekjen PBB kala itu Dag Hammarskjold, dan didukung oleh Sidang Umum PBB dan Kepala Staf UNTSO Jenderal E.L.M. Burns dari Kanada. Jenderal Burns sendiri ditunjuk menjadi komandan UNEF yang pertama. Respon terhadap permintaan PBB yang meminta kontingen nasional untuk bertugas di UNEF secara mengejutkan ternyata cukup baik. Dua puluh empat negara menawarkan untuk mengirim tentara. Hammarskjold menyeleksi sepuluh negara, yaitu Brasil, Kanada, Kolombia, Denmark, Finlandia, India, Indonesia, Norwegia, Swedia, dan Yugoslavia. Pasukan baru akhirnya terbentuk berkekuatan 3.378 personel. Salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah bagaimana mengidentifikasi pasukan sebanyak itu. Untungnya, terdapat cukup banyak helm dari Amerika yang tersedia di Eropa, dan tidak menjadi masalah apabila semuanya harus di cat biru. Dari sinilah sejarah helm biru PBB dimulai (PKC-Indonesia, tanpa tanggal).

Setelah misi UNEF I berakhir pada tanggal 23 Oktober 1973, PBB selanjutnya membentuk UNEF II. Setelah banyak diwarnai perdebatan diplomatik tentang pembentukan UNEF II, Dewan Keamanan PBB setuju pada tanggal 25 Oktober untuk mengerahkan pasukan UNEF II untuk menengahi konflik pasca Perang 6 Hari antara Israel dan negara-negara Arab. Sekjen PBB Kurt Waldheim merekomendasikan Kepala UNTSO, Jenderal Ensi Siilasvuo dari Finlandia, sebagai Komandan Interim UNEF. Pasukan Austria, Finlandia, dan Swedia dari UNIFICYP (*United Nation Peacekeeping Force in Cyprus*) dikirim dalam waktu 24 jam. Akhirnya, sebanyak tiga belas negara berpartisipasi dalam misi UNEF II, mereka adalah Swedia, Austria, Finlandia, Australia, Ghana, Nepal, Irlandia, Peru, Panama, Indonesia, Senegal, Kanada, dan Polandia.

Kekuatan maksimumnya sebanyak 4031 personel, dan 120 pengamat dari UNTSO membantu pasukan ini (PKC-Indonesia, tanpa tanggal).

2.3. Kompetensi Lintas Budaya

Setelah sedikit banyak mengetahui tentang UNTSO, saya mengambil kesimpulan bahwa misi-misi penjaga perdamaian (orangnya disebut *peacekeepers* dan salah satu tahapannya sering disebut dengan istilah *peacekeeping*) mengalami banyak tantangan. Banyak yang meragukan keberhasilan operasi-operasi perdamaian yang mereka lakukan. Hal ini terlihat jelas dalam misi-misi UNTSO di Timur Tengah, utamanya dalam resolusi konflik Palestina dan Israel. Sampai saat ini, misi-misi tersebut belum membawa hasil. Konflik antara kedua pihak tidak hanya bertahan, bahkan meningkat.

Salah satu penyebab utamanya adalah karena para *peacekeepers* tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerti budaya lokal di mana mereka ditempatkan, alias tidak memiliki kompetensi lintas budaya. Salah satu kesulitan utama yang harus dihadapi para penjaga perdamaian dalam sebuah konflik yang melibatkan dua kelompok dengan dua budaya yang berbeda adalah ketidakpastian tentang nilai-nilai budaya (Pedersen, 2001: 1). Pengetahuan akan budaya lokal (pengetahuan lintas budaya) adalah sebuah konsep yang dapat saya tawarkan untuk UNTSO dalam hal ini, sebagai upayanya meresolusi konflik Palestina dan Israel ini.

Sebuah ciri penting dari proses *peacekeeping*, sekaligus memahami kompetensi lintas budaya, adalah keharusan untuk mengerti konsepsi-konsepsi budaya dari suatu konflik, struktur dari masyarakat lokal yang mungkin dapat mempengaruhi sifat-sifat dari konflik tersebut. Selain itu, mekanisme budaya yang mereka miliki untuk

menangani konflik sering juga disebut dengan teori *ethnoconflict* dan *ethnopraxis*. Intervensi *peacekeeping* hanya menentukan proses-proses berdasarkan asumsi-asumsi budaya pihak luar saja tentang konflik dan bagaimana resolusinya. Cara ini gagal untuk memperhitungkan kerangka budaya yang ada di dalam, di mana konfliknya melekat.

Sebagai contoh, isu imparsialitas (ketidakberpihakan) telah luas diperdebatkan dalam upaya-upaya resolusi konflik. Pandangan umum di Barat tentang peran dari pihak ketiga mengatakan bahwa ketidakberpihakan diperlukan dalam upaya resolusi konflik yang efektif. Akan tetapi, perseptif budaya menunjukkan bahwa bukan hanya tidak perlu bagi pihak ketiga untuk tidak berpihak, tetapi juga tidak diinginkan dan tidak mungkin. Dalam banyak budaya, pihak ketiga yang datang dari dalam konflik itu sendiri mendapat penerimaan dan legitimasi dari keterikatannya dan hubungan yang dipercaya dengan pihak-pihak yang berkonflik. Wehr dan Lederach telah mengembangkan konsep “orang dalam yang memihak”, sebagai kontradiksi dari “orang luar yang netral” (Bar-Tal, 1998: 23).

Dalam misi-misi penjaga perdamaian setelah perang dingin, mempertahankan persetujuan dan legitimasi dari tindakan “mengintervensi” negara lain dalam konteks *humanitarian* telah sangat serius ditantang. Dalam beberapa kasus, contohnya seperti di Bosnia, Somalia, dan Rwanda, kita sudah kehilangan prinsip-prinsip fundamental demi sebuah hal yang disebut intervensi kemanusian. Untuk terus mendapatkan persetujuan dan legitimasi, pemahaman dan pengenalan akan budaya yang lebih lengkap dan lebih baik dari sebuah konflik dan pihak-pihak yang berkonflik sangatlah penting. Persetujuan akan diberikan apabila pihak-pihak yang berkonflik merasa paham dan juga dijadikan “*shareholders*” dalam proses perdamaian. Intervensi akan dipandang legal apabila masyarakat internasional diberikan

waktu untuk mengerti dan mendukung sumber daya dan institusi lokal. Interaksi antara militer dan penjaga perdamaian sipil menjadi amat esensial karena dua pihak ini harus bisa bersatu untuk menghadapi kelompok-kelompok lokal dengan budaya yang beragam dan populasi orang lokal dengan budaya yang juga sangat kompleks. Akan tetapi, konsep seperti ini mendapatkan perhatian yang sangat minim (Bar-Tal, 1998: 29).

Konflik Palestina-Israel menjadi *intractable* juga karena beragamnya kepentingan dari masing-masing “*shareholders*” di sana. Hal ini menjadikan tanpa memahami budaya lokal dan segala kompleksitasnya, akan sulit untuk menyelesaikan sebuah konflik yang sudah masuk tataran konflik berskala luas dan panjang seperti Palestina-Israel. Karena itu konflik *intractable* sangatlah melelahkan, menuntut, mengakibatkan stres yang berlebihan, manyakinan, dan tentunya juga mahal (dalam konteks sumber daya manusia maupun material). Untuk itu, diperlukan *peacekeepers* yang mampu beradaptasi dalam situasi konflik secara individu maupun dalam kehidupan sosialnya. Adaptasi sosial budaya yang baik memerlukan kondisi militer, ekonomi, politik, sosial, dan psikologi yang baik pula (Bar-Tal, 1998: 45). Dan pelatihan terhadap personel UNTSO termasuk salah satu di dalamnya.

Tahun 1976, Johan Galtung and Helge Hveem mengangkat masalah ini dalam sebuah studi tentang penjaga perdamaian Norwegia di Gaza (UNEF) dan Kongo (ONUC). Mereka berusaha untuk mengeksplorasi peran pasukan PBB seperti yang ditunjukkan oleh beberapa tentara mereka sendiri. Alasan mereka adalah, walaupun tentara PBB (saat ini terlibat sebagai penjaga perdamaian yang masih tradisional) memiliki peran yang minimal dan jarak sosial yang cukup jauh dengan situasi konflik di sana, mereka terkadang

dihadapkan pada tugas-tugas yang lebih aktif untuk berusaha membawa semua pihak duduk bersama. Hal ini adalah tanggung jawab pihak ketiga dari proses *peacemaking* yang dilakukan dalam operasi perdamaian PBB (Duffey, 2000: 142).

Dalam kasus-kasus berikutnya, pengetahuan akan budaya lokal sangatlah fundamental. Karena itulah temuan Galtung dan Hveem tidak terlalu mengejutkan. Mereka menemukan bahwa pasukan penjaga perdamaian menginginkan kedekatan dengan penduduk lokal, karena mereka ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik tersebut dan juga budaya lokalnya. Dan mereka juga ingin pelatihan bagaimana caranya berhadapan dengan orang-orang dari negara lain. Galtung dan Hveem juga menemukan fakta bahwa pasukan perdamaian hanya mendapat informasi sedikit dari taklimat pimpinan mereka. Kebanyakan informasi yang mereka dapatkan soal konflik tersebut berasal dari pembicaraan dengan sesama pasukan UN atau membaca buku-buku dan surat kabar terlebih dahulu, daripada pelatihan-pelatihan formal tentang budaya lokal (Duffey, 2000: 143-144).

Personel UNTSO sangat jarang mendapat pelatihan seperti demikian, jadi apabila menghadapi konflik, kecenderungan mereka adalah dengan menggunakan kekerasan, seperti layaknya tentara pada umumnya. Di sinilah peran kompetensi lintas budaya menjadi penting karena pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel umumnya parsial dan reaktif, tidak komprehensif dan preventif. Padahal, pentingnya mengetahui akar sejarah bangsa Palestina dan Israel, dan juga sejarah panjang konfliknya, adalah bagian dari kompetensi lintas kultural yang pasukan penjaga perdamaian harus miliki untuk menyelesaikan konflik tersebut (Duffey, 2000: 149-150).

Sangat jarang elemen-elemen budaya dari sebuah masyarakat yang berkonflik itu dimengerti oleh komunitas internasional. Jalur-jalur kontak yang formal maupun informal tidak diciptakan, orang-orang lokal tidak diajak konsultasi, dan informasi yang mencukupi tidak dikumpulkan untuk memandu pembuatan dari kebijakan mengintervensi dan prakteknya. Sangat jarang seorang penjaga perdamaian, diplomat, aktivis kemanusiaan datang di sebuah konflik dan menyadari, bahwa kelompok masyarakat lokal mempunyai konsep yang berbeda tentang sebuah konflik, cara yang berbeda untuk menyelesaiannya, dan pendekatan sehari-hari yang berbeda dalam upaya mendekati kelompok masyarakat lokal tersebut (Duffey, 2000: 154).

Untuk itu, dalam upaya meresolusi konflik *intractable* di Palestina-Israel, maka diperlukan sebuah pelatihan budaya untuk para *peacekeepers* yang terlibat di sana agar memiliki kompetensi lintas budaya. Pelatihan budaya ini harus menyertakan dua komponen mandiri, yaitu budaya-umum dan budaya-khusus. Fungsi dari pelatihan budaya-umum adalah untuk memberikan pengertian tentang perbedaan-perbedaan budaya dan implikasinya terhadap interaksi antarpersonal. Ini termasuk mendalamai bagaimana kerangka pemikiran budaya seorang individu mempengaruhi kepercayaannya, nilai-nilai yang dianutnya, asumsi-asumsi dan sifat-sifatnya, dan bagaimana pengalaman budaya pribadinya telah membentuk konsepsinya tentang konflik, serta upaya-upaya pengelolaan dan resolusinya (Duffey, 2000: 154-155).

Setelah peserta pelatihan memperoleh tingkat kesadaran budaya yang meningkat, meninggalkan akar-akar etnosentrik dan sentimen-sentimen primordial, materi pelatihan selanjutnya harus lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan komunikasi antarbudaya, baik

verbal maupun nonverbal. Pelatihan budaya-umum juga harus memasukkan pengembangan kesadaran budaya organisasi militer dan sipil, termasuk ajang sosialisasi bersama yang menguntungkan, yaitu latihan bersama dan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan dan memelihara kerjasama (Duffey, 2000: 155).

Pelatihan budaya yang khusus berfokus pada pengembangan pemahaman dan kompetensi terhadap konteks budaya, dalam istilah *peacekeeping* yaitu budaya tuan rumah di mana intervensi akan dilakukan. Ini termasuk orientasi terhadap latar belakang, asal muasal, pihak-pihak yang berkonflik, sejarah, agama, adat istiadat, dan bahasa masyarakat lokal di sana. Pelatihan budaya secara khusus menyangkut penjelajahan terhadap dinamika budaya sebuah konflik dan perdamaian, dan juga metode-metode tradisional untuk menangani konflik, termasuk juga teori *ethnoconflict* dan analisis *ethnopraxis*. Kedua bentuk pelatihan ini harus dilakukan melalui kombinasi dari pengajaran, latihan partisipatif, permainan peran, dan simulasi langsung. Idealnya, pelatihan ini harus difasilitasi sebelum kedatangan pasukan atau penjaga perdamaian di daerah konflik (Duffey, 2000: 155-156).

Pelatihan budaya-umum ini dapat menjadi bagian dari program pelatihan awal untuk *peacekeepers* karena materi-materi dasarnya yang harus diketahui semua personel. Akan tetapi, pelatihan budaya-khusus hanya dapat dilakukan apabila peserta pelatihan telah mengetahui tentang budaya yang akan ditujuinya. Saat pelatihan prapenempatan dilakukan, pelatihan khusus dapat juga dilakukan di lokasi-lokasi regional. Yang difokuskan dalam pelatihan ini adalah bahwa potensi terjadi kesalahpahaman budaya dapat diantisipasi begitu seorang diplomat, *peacekeepers*, atau aktivis kemanusiaan tiba di lapangan. Para *peacekeepers* bekerja dengan orang-orang

dengan kelompok budaya yang berbeda, karena itu mereka harus memahami bahwa konsep-konsep perbedaan budaya dan menghormati perbedaan tersebut bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai langkah awal untuk mengembangkan solusi yang unik dan kreatif (Duffey, 2000: 156).

Ketika Amerika Serikat terlibat dalam Perang Irak, pasukan AS memiliki kepentingan yang sangat mendalam tentang bagaimana pemahaman personel militer mereka terhadap upaya memahami budaya asing. Semua pelayanan yang diberikan berpusat pada pelatihan budaya dan program-program pelatihan bahasa untuk “mempersenjatai” lebih banyak pasukan agar memiliki pengetahuan kritis tentang masyarakat dan tempat di mana mereka akan datangi. Akan tetapi, Marinir AS ingin mencoba sesuatu yang lebih ambisius daripada hanya sekedar sensitivitas atau kesadaran budaya. Tidak hanya sekedar sensitif, tetapi juga memiliki kapabilitas yang cukup (Peters, 2007: 12-13).

Melalui sekolah-sekolah kepemimpinan yang profesional dan pelatihan pra-pemberangkatan, program ini secara sistematis mengajarkan para marinir di setiap tingkatannya bagaimana mengerti dinamika orang-orang lokal agar misi mereka berjalan lancar dan tidak hanya sekedar menghindari kesalahan. Program ini, dengan kata lain ingin para marinir paham betul bagaimana budaya lokal sebagai alat taktis yang dapat menolong mereka di medan perang atau saat operasi-operasi pemulihan stabilitas pasca konflik. Untuk itu dibuatlah US Marine CAOCL (*Center for Advanced Operational Culture Learning*) di Quantico, Virginia, yang memungkinkan para marinir belajar budaya tidak hanya sebelum pemberangkatan tetapi juga selama sistem pendidikan profesional mereka (Peters, 2007: 13).

Konsep pendekatan sosial budaya yang dikemukakan Bar-Tal juga menarik, dia

mengatakan bahwa *peacekeeper* perlu memahami permasalahan-permasalahan dan topik-topik terkait hal-hal khusus (*particular*) dalam suatu masyarakat, di mana hal-hal khusus tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang unik juga dari masyarakat tersebut. Pemahaman sosial budaya yang dimaksud Bar-Tal tadi mencakup pemahaman akan karakteristik, struktur dan proses dalam sebuah masyarakat, termasuk domain-domain yang berbeda dalam kehidupan sosial mereka (Bar-Tal, 1998: 25). Materi-materi ini tentunya bisa ditambahkan pada pelatihan-pelatihan bagi personel UNTSO, maupun semua misi-misi perdamaian PBB di seluruh dunia dalam menangani sebuah konflik.

2.4. Resolusi Konflik Lintas Budaya

Resolusi konflik lintas budaya saya rasa dapat menjawab kondisi *stalemate* yang terjadi di Palestina dan Israel. Hal ini karena diskursus budaya mengarahkan perhatian pada masalah komunikasi antar budaya, interpretasi, dan kemungkinan metode pengambilan keputusan yang beragam. Hal ini membuat para analis dan praktisi sadar bahwa menangani konflik yang melintasi batas-batas budaya membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar menjembatani perbedaan-perbedaan yang sederhana, dan juga yang lebih mendasar. Mereka juga harus sadar bahwa dalam konflik budaya yang sangat umum sekalipun, konflik etnis sebagai contoh, mereka juga harus berurusan dengan situasi konflik budaya yang rendah, walaupun konfrontasinya secara politis sangat tinggi.

Sebaliknya, beberapa konflik malah tidak terlihat seperti konflik budaya sama sekali, akan tetapi jika dilihat dari aspek kognitif, komunikatif, atau perspektif global, konflik ini sangat terpengaruh oleh budaya. Untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik akan konflik lintas budaya dan teknik-

teknik resolusi konflik yang juga lebih baik, beberapa ahli dan praktisi telah berusaha untuk mengembangkan tipologi untuk membuat karakteristik terhadap berbagai jenis budaya, termasuk beberapa jenis yang berbeda dari masalah komunikasi antarbudaya, yang sesuai bagi prosedur-prosedur resolusi konflik pada setiap tipe-tipe konflik.

Banyak penelitian tentang resolusi konflik lintas budaya yang berfokus pada negosiasi, daripada penyelesaian melalui pihak ketiga seperti mediasi atau penggunaan fasilitator, atau dalam bentuk yang lebih khusus lagi seperti pelatihan untuk penyelesaian masalah (*problem solving*). Penelitian-penelitian seperti ini bergantung pada pembedaan antara gaya-gaya komunikasi "*high context*" dan "*low context*" yang dirumuskan oleh Edward T. Hall. Gaya *low context* berdasarkan penggunaan bahasa-bahasa instrumental, langsung, dan sederhana, dengan sedikit ketergantungan pada syarat-syarat paralinguistik, seperti pada ekspresi wajah, gestur atau bahasa tubuh. Gaya *high context*, adalah sebaliknya, berorientasi pada hal-hal yang ekspresif, tidak langsung, dan penggunaan bahasa yang bernuansa, dengan ketergantungan tinggi pada syarat-syarat paralinguistik (Hall, 1976: 54-55).

Gaya-gaya ini sering berkorelasi dengan individualistik (*low context*) melawan budaya-budaya kolektif, saling bergantung, atau komunal (*high context*). Terkadang, mereka juga berkorelasi dengan beberapa asumsi dasar yang berbeda tentang sifat-sifat resolusi konflik atau proses negosiasi. Di satu sisi hasil lebih dipentingkan dalam hal ini (tipikal dari budaya-budaya individualis), dibandingkan dengan di sisi lain, di mana keseluruhan proses dengan menghargai hubungan-hubungan sosial yang ada. Beberapa peneliti telah melakukan investigasi terhadap orientasi-orientasi budaya yang berbeda yang

berkaitan dengan pengambilan resiko atau upaya-upaya pencegahan (Hall, 1976: 55).

Hall juga telah melakukan penelitian tentang sifat-sifat budaya terhadap waktu, dengan membandingkan budaya “*monochronic*” (waktu bersifat linear dan tidak berulang, dan peristiwa serta tindakan sosial bergerak berurutan menuju hasil) dengan budaya “*polychronic*” (waktu bersifat melingkar dan berulang, dan peristiwa serta tindakan sosial terjadi pada waktu yang bersamaan terhadap akhir yang berulang juga). Asumsi tersebut mendasari semua tipologi, adalah bahwa ketika individu-individu dari kutub berlawanan, katakanlah *low context* melawan *high context*, berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam sebuah perselisihan, atau sebagai negosiator dalam upaya meresolusi sebuah perselisihan, efek dari perbedaan-perbedaan tersebut cukup kuat untuk menciptakan kejanggalan dalam komunikasi dan juga kesalahpahaman (Hall, 1976: 55).

Tidaklah juga penting untuk menerima semua prediksi-prediksi mengerikan dari cara berpikir ala *clash of civilizations*-nya Samuel Huntington untuk setuju bahwa di abad ini kita akan melihat jumlah hubungan yang meningkat antara individu-individu dari orientasi-orientasi budaya yang berbeda dalam bentuk interaksi transnasional tingkat tinggi. Untuk alasan ini, sangat penting untuk mengerti dinamika dari komunikasi lintas budaya agar jika terjadi konflik maka penyelesaiannya dapat diupayakan secara efektif dan manusiawi (Avruch, dkk, 1998: 244).

Untuk itu, diperlukan proses yang dinamakan negosiasi sebagai sebuah solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel ini. Negosiasi dianggap sebagai salah satu jalan yang efektif untuk menciptakan perdamaian, membangun hubungan Palestina dan Israel sebagai dua negara yang bisa hidup berdampingan secara damai, dan tentunya

memecah kondisi *stalemate* yang sudah berjalan puluhan tahun. Upaya ini harus disertai dengan niat baik antara kedua negara. Pihak Palestina sendiri telah menyatakan bahwa, negosiasi merupakan jalan satu-satunya untuk membangun perdamaian antara mereka dengan Israel. Hal ini sejalan dengan keinginan para *peacekeepers* (UNTSO) yang terlibat dalam diplomasi intensif dengan Israel, untuk menekankan bahwa satu-satunya solusi bagi kedua negara adalah melalui perundingan. Kesepakatan untuk melakukan negosiasi ini dapat mengantarkan Israel dan Palestina memulai proses penyelesaian konflik dan mencapai perdamaian.

UNTSO menurut saya adalah pihak yang paling pas untuk melakukan proses negosiasi. Tentunya setelah mereka mendapatkan pelatihan dan pemahaman komprehensif tentang kompetensi lintas budaya. Negosiasi yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang jelas. Kedua belah pihak akan mencari solusi bagi permasalahan yang selama ini menjadi hal yang sangat substansial dan menjadi inti dari konflik Israel dan Palestina seperti isu wilayah, pemukiman, dan tawanan. Tentunya dengan pemahaman budaya yang dimiliki para penjaga perdamaian, dapat menjadi penengah yang baik (di luar debat tentang imparsialitas) untuk meresolusi konflik ini.


Pada hakekatnya, negosiasi adalah instrumen atau sarana untuk menjalin interaksi satu sama lain, baik yang bersifat internal dalam diri pribadi manusia sebagai pelaku negosiasi, maupun yang bersifat eksternal yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pelaksanaannya, negosiasi tidak dapat bersifat instan atau mempunyai batasan waktu. Negosiasi akan berproses sepanjang masa sampai tercapainya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, dan hasil-hasil yang ingin dicapai baik melalui tahapan waktu ataupun mekanismenya. Negosiasi menjadi

pilihan dalam menyelesaikan sebuah konflik atau permasalahan, karena dianggap sebagai alternatif yang paling baik. Kedua belah pihak bertemu langsung dan mengutarakan kepentingan masing-masing, untuk selanjutnya berunding mencari solusi yang paling tepat dan saling menguntungkan. Mereka harus mengesampingkan ego untuk memenuhi sedikit kepentingan orang lain. Sehingga pada akhirnya keduanya merasa menang dan kepentingannya terpenuhi. Akan berbeda jika suatu permasalahan diselesaikan melalui hukum, yang kemungkinan akhirnya akan ada yang menang dan ada yang kalah (Jamil, 2007: 89-90).

Negosiasi bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian masalah bersama dengan melakukan kompromi terhadap perbedaan yang ada, sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Bukan penyelesaian yang justru saling merugikan (*lose-lose solution*) atau memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain (*win-lose solution*). Negosiasi menjadi pilihan instrumen untuk menyelesaikan suatu masalah, karena jalur ini memberikan jalan kompromi untuk saling memberikan sedikit pengorbanan, guna pencapaian solusi bersama yang saling menguntungkan menjadi tujuan utamanya (Jamil, 2007: 90).

Negosiasi berbeda dengan proses penjualan. Dalam proses bernegosiasi kita membutuhkan waktu yang lebih banyak, dibandingkan dengan proses penjualan terutama pada tahap tawar-menawar. Selain itu, pihak pembeli dalam penjualan tidak memerlukan ikatan tertulis atau saling mengenal lebih dalam, tetapi dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang bernegosiasi harus mengakhiri negosiasi dengan sebuah kesepakatan tertulis atau kontrak, dan sebaiknya saling mengenal satu sama lain secara mendalam. Negosiasi yang efektif adalah mengetahui bahwa kesepakatan tambahan setelah negosiasi tidak dianggap

sebagai layanan yang cuma-cuma, melainkan harus dibalas dengan keuntungan apa yang akan didapat apabila layanan tersebut diberikan. Hindari juga menawarkan kompromi, terlebih dahulu, usahakan pihak lawan yang terlebih dahulu menawarkannya. Dalam proses negosiasi, ada beberapa tahapan yang harus dilalui seperti yang digambarkan dalam bagan berikut:



Sumber: Liliweri, 2005: 348

Seperti yang sudah disinggung di atas tentang bagaimana memecah kondisi *stalemate* di Palestina-Israel, menarik untuk kita lihat adalah bagaimana cara kita menangani *stalemate* tersebut. *Stalemate* adalah sebuah situasi di mana kedua belah pihak masih berbicara, namun nampaknya tidak akan terjadi kemajuan apapun untuk menciptakan sebuah kesepakatan. Jika hal ini terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah mengubah dinamika negosiasi. Misalnya mengganti anggota tim negosiasi, mengubah tempat pertemuan, mengubah suasana dalam ruangan negosiasi dan lain sebagainya. Untuk UNTSO, mengubah konsep menjadi lebih *cultural-friendly* bisa kita masukkan sebagai upayanya menangani *stalemate* (Wijaya, 2011: 43-48).

Cukup banyak negosiasi yang sudah terjadi antara Palestina dan Israel sejak pecah konflik ini. Negosiasi pertama yang dilakukan oleh Palestina dan Israel adalah negosiasi yang dilakukan di Oslo dan menghasilkan Kesepakatan Oslo I pada tanggal 13 September 1993. Pada awalnya, Palestina dan Israel tidak pernah bersedia untuk duduk bersama menyelesaikan perselisihan mereka. Bagi keduanya, jika diadakan pertemuan langsung yang mempertemukan kedua belah pihak, maka akan dianggap memberikan pengakuan atau legitimasi terhadap keberadaan masing-masing pihak lawan. Legitimasi tersebut tentunya akan membahayakan kepentingan nasional Palestina maupun Israel di wilayah Palestina.

Pada awal tahun 1990-an, pandangan dari konflik menuju perdamaian mulai dirasakan terjadi pada Palestina dan Israel. Perubahan pandangan ini didasarkan atas terjadinya perubahan eskalasi konflik dan perimbangan kekuatan di Timur Tengah pada rentang waktu 1987 hingga 1991. Kebangkitan Palestina untuk melawan penjajahan Israel pada akhir 1987 yang dikenal sebagai *intifada* menciptakan kekhawatiran bagi kalangan masyarakat Israel (Findley, 1993: 121-122).

Perubahan eskalasi politik konflik ini pun, memicu dilakukannya proses negosiasi damai yang mulai ditangani secara serius. Berbagai proses negosiasi pun dilaksanakan baik itu negosiasi yang terjadi secara langsung, maupun negosiasi melalui pihak ketiga. Akan tetapi, menurut saya pihak ketiga ini belum memiliki pemahaman budaya yang mumpuni sehingga pendekatan yang dilakukan terhadap kedua belah pihak yang berkonflik pun masih semata pendekatan paragmatis. Pendekatan pragmatisme menurut saya hanya berorientasi pada hasil, bukan proses menciptakan perdamaian itu, serta efek jangka panjangnya apakah mampu terus

damai atau sewaktu-waktu bisa pecah konflik lagi. Negosiasi yang dilakukan tersebut, dapat dijadikan sebagai pedoman penyelesaian konflik dan dapat memperoleh hasil yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Adapun hasil negosiasi yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan yang dapat dilihat pada beberapa perundingan yang terjadi hingga saat ini.

Dengan adanya dukungan yang besar dari pihak ketiga untuk mewujudkan perdamaian Palestina dan Israel, maka seyogyanya perdamaian tersebut tidak lagi menjadi mimpi tetapi segera terwujud. Untuk itu, diperlukan komitmen yang besar dari kedua belah pihak yang bertikai untuk berani menentukan sikap dan berkompromi satu sama lain. Palestina yang mengharapkan Israel mengakui batas wilayah seperti sebelum perang 1967 dan menghentikan seluruh proyek pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Sementara dipihak lain, Israel menginginkan pengakuan sebagai negara merdeka dari Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Jika tuntutan kedua negara ini terpenuhi maka, solusi dua negara yang sudah dicetuskan pada kesepakatan Oslo 23 tahun yang lalu dapat terwujud, yaitu Israel dan Palestina dapat berdiri berdampingan secara damai.

3. Kesimpulan

Salah satu ciri penting dari proses *peacekeeping* adalah keharusan untuk mengerti konsepsi-konsepsi budaya dari suatu konflik, struktur dari masyarakat lokal di mana para *peacekeepers* tersebut akan ditempatkan. Untuk itu pelatihan tentang budaya sangat penting untuk dilaksanakan bagi para penjaga perdamaian ini, apalagi dengan banyaknya misi-misi perdamaian PBB yang bisa dikatakan tidak terlalu

berhasil. Selain itu, setelah memiliki pemahaman budaya lokal yang memadai, proses resolusi konflik dapat dilakukan melalui negosiasi.

Negosiasi bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian masalah bersama dengan mengkompromikan perbedaan yang ada, sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan, terlebih berbekal pemahaman budaya yang cukup yang dimiliki para *peacekeepers*. Negosiasi menjadi pilihan instrumen untuk resolusi konflik juga karena metode ini memberikan jalan kompromi untuk saling memberikan sedikit pengorbanan guna pencapaian solusi bersama yang menjadi tujuan utamanya.

Sebagai salah satu konflik terpanjang dalam sejarah umat manusia, perseteruan antara Palestina dengan Israel harus ditanggapi dengan hati-hati. Karena begitu banyak aspek yang terlibat dalam konflik tersebut, sekaligus latar belakang yang sangat rumit, menjadikan isu ini sebagai isu yang sangat sensitif. Bagi Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, konflik Palestina-Israel seringkali dibawa ke dalam ranah konflik agama, yang sesungguhnya merupakan konklusi yang salah.

Terkait resolusi konflik lintas budaya, argumen-argumen dan pendapat-pendapat di atas tidak serta merta mengatakan bahwa budaya adalah akar dari semua masalah *peacekeeping*. Selain itu, pelatihan yang bagus dan persiapan yang lebih baik juga bukanlah jaminan bahwa masalah-masalah

tidak akan timbul. Walaupun, pemahaman budaya tidak menjamin kesuksesan, akan tetapi ia mencegah penggunaan strategi yang salah dan tidak produktif. Budaya sebagian besarnya adalah dinamika yang tidak dikenali yang digunakan untuk berperan dalam sukses atau gagalnya proses resolusi konflik dalam *peacekeeping*. Apabila *peacekeeping* masih dianggap sebagai instrumen efektif dalam upaya menanganai konflik-konflik kontemporer, maka langkah-langkah maju harus dilakukan untuk mengerti isu-isu budaya dalam semua tingkatan interaksi personal dan juga proses-proses implementasinya.

Dalam konteks ini maka resolusi konflik lintas budaya menjadi fundamen penting bagi kelanjutan upaya damai antara Israel dan Palestina, agar *peacekeeping* mission, dalam hal ini UNTSO, dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Pemahaman resolusi konflik lintas budaya yang dimiliki oleh setiap *peacekeepers* dapat menjadi instrumen atau sarana untuk menjalin interaksi satu sama lain, baik yang bersifat internal dalam diri pribadi manusia sebagai pelaku negosiasi, maupun yang bersifat eksternal, yang melibatkan Israel dan Palestina sehingga solusi damai dapat ditemukan dari dalam diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Avruch, K., Peter W. B., & Joseph A. S. (Eds). (1998). *Conflict resolution: Cross-cultural perspectives*. New York: Praeger.
- Bar-Tal, D. (1998). Societal beliefs in times of intractable conflict: The Israeli case. *International Journal of Conflict Management*, 9(1), 22-50. <http://doi.org/10.1108/eb022803>
- Christie, D. J., Wagner, R. V., & Winter, D. D. N. (Eds). (2001). *Peace, conflict, and violence: Peace psychology for the 21st century*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

- Duffey, T. (2000). Cultural issues in contemporary peacekeeping. *International Peacekeeping*, 7(1), 142-168. <http://dx.doi.org/10.1080/13533310008413823>
- Findley, P. (1993). *Deliberate deceptions: Facing the facts about the U.S.-Israeli relationship*. New York: Lawrence Hill Books.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. New York: Doubleday.
- Harms, G. (2008). *The Palestine-Israel conflict: A basic introduction*. London: Pluto Press.
- Jamil, M. (2007). *Mengelolah konflik membangun damai: Teori, strategi dan implementasi resolusi konflik*. Semarang, Indonesia: Walisongo Mediaton Centre.
- Kuncahyono, T. (2009). *Jalur Gaza: Tanah terjanji, intifada, dan pembersihan etnis*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka & konflik: Komunitas lintas budaya masyarakat multikultur*. Yogyakarta, Indonesia: LKiS Yogyakarta.
- Peters, K. M. (2007). Culture club. *Government Executive*, 39(5).
- PKC Indonesia. (N.d.). *Kontingen Garuda Indonesia di wilayah timur tengah*. Retrieved from <http://www.pkc-indonesia.com/index.php/sejarah/kontingen-garuda-indonesia-di-wilayah-timur-tengah/konflik-terusan-suez>
- Sihbudi, R. M., Basyar, M. H., & Zulkarnain, H. B. (1993). *Konflik dan diplomasi di Timur Tengah*. Bandung, Indonesia: Eresco.
- Sriyono, A., et al. (2004). *Hubungan internasional: Percikan pemikiran diplomat Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- United Nations. (2017). *UNTSO (United Nations Truce Supervisions Organizations)*. Retrieved from <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/untso/index.shtml>
- Wijaya, C. S. (2011). *Jurus Maut Negosiasi*. Yogyakarta, Indonesia: Second Hope.

THE NEO-MERCANTILIST MODEL OF DEVELOPMENT FOR INDONESIA

Jasmanto
Stenden University Bali
joseph.jasmanto@stenden.com

ABSTRACT

Sudah 72 tahun Indonesia merdeka dari Belanda namun perekonomian Indonesia masih digolongkan sebagai negara berkembang. Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi luar biasa di bawah Orde Baru, sayangnya pertumbuhan itu tidak berlangsung lama. Sebaliknya, tetangga Indonesia seperti Singapura, Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang sensasional dan telah berpindah dari negara berkembang ke negara maju dalam waktu singkat. Bagaimana mereka melakukan ini? Model ekonomi manakah yang mereka terapkan pada ekonomi mereka? Apakah ada faktor pemicu lain diluar fokus ekonomi Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dan berorientasi kepada ekspor dalam pertumbuhan ekonomi? Artikel ini menemukan bahwa praktik ekonomi Neo-Mercantilist berhasil mendorong pembangunan pesat perekonomian Tiongkok. Macan-macan Asia juga menunjukkan perkembangan mengejar ekonomi maju seperti Dunia Barat dan Jepang dengan model yang sama. Haruskah Indonesia sebagai negara berkembang menggunakan model pembangunan ekonomi yang sama? Dengan melihat pengalaman dan keberhasilan ekonomi negara-negara tersebut, artikel ini merekomendasikan agar Indonesia juga menggunakan model pembangunan ekonomi Neo-Mercantilist untuk menjadi negara maju.

Keywords: neo-mercantilism, neo-mercantilist, mercantilism, mercantilist, Indonesia

1. Introduction

During World War II, Germany under Adolf Hitler, wanted to dominate Europe by attacking other countries in Europe. While in Asia, Japan wanted to dominate Asia, by attacking countries in Asia. The Allies consisting of the British, the United States, the Soviet Union, France, China and other countries in the world won the war and defeated Germany in Europe and Japan in Asia. The Allies, the five major powers, created the Security Council in the United Nations. Making themselves the five permanent members of the Security Council with veto rights, preventing the world from another world war taking place. The US who was already the largest economy in the world before the war took the lead in global leadership. Europe was divided between the West and the East. Western European countries formed an alliance with the US, and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) was established. Meanwhile the Eastern European countries joined the Soviet Union forming the Warsaw Pact. In Asia, the US occupied Japan and had the task of rebuilding Japan.

After World War II, the global economy was in ruins. Many countries because of war had to rebuilt its economy. Thus, under the United Nations umbrella, International Organisations such as the

World Bank and the International Monetary Fund (IMF) was established to help countries devastated by war to recover its economy from war. The model for economic development at the time was Liberalism or capitalism as a way to open the economy for Foreign Direct Investment (FDI) by foreign companies. This was the model suggested by the World Bank and the IMF under the Bretton Woods system. Asia then was divided between the communist model of development and the capitalistic model of development. Indonesia was one of those developing countries struggling to find an economic model that suits the mental-psyché of its people. After a bloodied political event to eradicate communist ideology called the G30S that also toppled the first president of the country, Soeharto took charge of the economy and opted for the capitalistic-liberalism-free market model of development. The model was recommended by the 'Berkeley Mafia', a group of U.S.-educated economist who served as Soeharto's economic advisors. Was this the right model of economic development? First, let us look at some different models of economic development:

2. Development Theories

2.1. Realism

The oldest theory in the International Relations field is Realism. Realism is not an economic model of development; rather it is just a political theory. A political perspective on how the world should be viewed. It was written by Thucydides between 471 – 400 BC in his book “The History of the Peloponnesian War”. He wrote this book in observation of wars around the Greek island states. The main essence of Realism is ‘power’. To the Realist, the world is in chaos: it is in ‘anarchy’. Furthermore, the government is the most powerful actor in the global economy. The government is runned by people; and it assumes people are logical thinkers in making policies.

Realists believes in the concept of ‘zero-sum game’: one wins, the other loses. It focuses on self-interest or national-interest first above other’s interest. This approach is more interested in political and military matters than economic matters. Realists believes that military strength is above economic strength. And that a nation’s economy is created by the state. The current economic-globalisation process happening in the world is a process created by powerful states. And thus, powerful states dominate the global economic arena.

Realists argues that International Organisations such as the United Nations, World Bank and International Monetary Fund, are just an extension of powerful states. The winners of World War 2, powerful countries, such as China, the Soviet Union (at that time), the United States, France and the British gets to create the Security Council in the United Nations ensuring global peace and security for the world. The powerful countries have the authority to make the laws and policies on how the world should be runned. And other countries may have to conform to these rules for it to be a ‘good citizen of the world’. Power belongs to the powerful states and the powerful states rules

the world. Moreover, in International Organisations, the Realists argues it is where the balance of power between powerful states are played out. The dominant countries overpowers the smaller countries in International Organisations.

Realists tends to put too much emphasis on political matters and military matters. Realists tends to put not much focus on other important matters such as economic power. The theory is weak in explaining global economic events. It puts too much emphasis on the role of the state, the government, it forgets the role of the market. The theory may only be solid in explaining wars between states. Even soft power such as socio-cultural power Realists tends to not have taken into consideration.

Putting this theory into practice, the current international crisis in Syria can be interpreted by Realists as a situation where a region, in this case, the Middle East, is in chaos or in ‘anarchy’. Even though there are many terrorist groups, which are ‘non-governmental groups’, they may not be the main actors of this war. States or governments of the participant countries such as the Syrian Government, the Russian Government, the US Government, the Turkish Government, the Iranian Government and the Saudi Arabian Government, are the main players of this war. The war in Syria is just an extension of powerful states flexing their military and political muscle.

When the war is done, the major powers who interfered with Syria’s political-economic development, be it the US government, the Russian government, the Turkish government, the Iranian government or the Saudi Arabian government will be in charge of developing the Syrian nation-state.

2.2 Liberalism

By far the most popular model of economic development is Liberalism. The end of the cold war saw the Capitalist system triumphed. Most states in the world adopts Liberal policies for their economy. The thrust of Liberal's argument is minimal government intervention in an economy. Just let the market do the work. Liberals tend to dichotomize the government from the economy. The role of the government is to just provide infrastructure to an economy. Individuals and companies will somehow operate to make an existence.

Unlike the Realist's emphasis on the state as the main actor in the international system, the Liberals argue that the government cannot do much in the globalisation process. Governments have little power in stopping individuals and companies to stop innovating as technology continues to interconnect economies in the international system. For example, how do a government stop a company like Alibaba who provides a platform for global trade to flourish?

Liberals view International Organisations such as the United Nations, International Monetary Fund and World Bank as a platform for countries to work together as they are 'interdependent' on issues and matters involving their countries. Quite the opposite of Realists who sees the international system as in 'anarchy', the Liberals argue states can and do help out each other to achieve a 'win-win' outcome. This was the model for Western civilization. Opening up your economy for Foreign Direct Investments (FDI). Letting the free market do the work. Capitalism is the best model for economic development according to the World Bank and IMF.

A weakness of the Liberals approach is that it focuses too much on economics. It does not focus much on politics. It explains economic activities in the international system well, however, it is weak in analysing

military activities or warfare. Another weakness of the Liberals is that it assumes everybody competes on an even par. For example, a larger economy like the US straight away is at an advantage when negotiating a free trade agreement with a smaller economy like Bolivia.

2.3. Marxism

A less popular model of development nowadays is Marxism. Karl Marx was a German philosopher. His ideas on how a country should be organised was practised by states such as the former Soviet Union and China. To Marx, 'class' was his main concern: the capitalist or business owners exploit their employees in the name of profit. The term 'bourgeoisie' he used to label the capitalist, exploits the 'proletariat', the term he used for workers, in the name of globalisation. There are many variants of Marxism such as Dependency Theory, World Systems Theory and Neo-Gramscian Analysis.

The collapse of the Soviet Union and the opening up of China's economy to the world has made Marxism less popular these days. It looks good on paper as a theory, especially their concern over global income inequality. However in the real world the theory doesn't work in practice. The end of the Cold War meant Capitalism (or Liberalism) triumphed. In saying this, Marxism cannot be discounted. The theory is useful in finding weaknesses in the global capitalist economic system we think is natural and have accepted. The global capitalist economic system is the accepted economic model and it has benefited many people in the world, however, it is far from perfect. There are people and states in the world that have not benefited from global capitalism. In addition, in a capitalist economy, we have also seen, the gap between the 'have's' and the 'have's not' getting wider and wider.

2.4. Neo-Mercantilism

Global capitalism has triumphed. Most economies in the world have adopted free-market-liberal-economic policies. The free-flow of capital, commerce, human resources and culture have integrated our world. The global economic integration is an ongoing ever-changing fluidable process. Terms such as ‘globalisation’, ‘interdependence’, ‘borderless world’ and the extreme ‘the end of the nation-state’ as argued by Ohmae permeates in the International Political Economy academic field (Ohmae, 2005).

Globalisation has brought much positive impacts. In the case of China, it has embraced capitalism, free market policies and globalization. This process has brought a lot of people out of poverty. However, some countries are worried about the negative impacts of competition under globalisation. Some countries suspect that multinational corporations are exploiting their natural resources and their markets. Governments, as a way to promote national interest, tend to protect their economy and put their country first. The most recent example is the U.S. known as the greatest and most prosperous nation in the world has complained explicitly about globalisation. President Trump won the presidential election based on ‘economic nationalism’: keeping capital and jobs at home, protecting their own economy first and putting up high tariffs for imported goods. All this political rhetoric sounds like America is moving away from its liberal economic policy heritage to a development model called ‘Neo-Mercantilism’.

According to Cohn, mercantilism is the theory and practice of national power (Cohn, 2010). It is an old theory from Europe in the 1500 – 1750. Just like realists, mercantilists believe in ‘zero-sum game’: one wins and another loses in political-

economy dealings. Mercantilists operate under the belief that economic power is the basis of political and military might.

Following the success of the Tiger Economies, Singapore, Taiwan, South Korea and Hong Kong, and now the rise of China, Neo-Mercantilists argue that there is still a role for a government in an economy. The free market economic model has to be guided by the government. That government needs to be active in setting the right economic policies to attract foreign direct investments and that it needs to stabilize a developing economy’s national currency. It needs to work hard to promote exports and set up policies to lower its imports. In addition, heavy government role needs to guide which industry/ies an economy needs to develop; and which sector/s of the domestic economy the government needs to protect.

3. Indonesia’s development model

So which type of political-economic model should Indonesia develop to move forward from a developing country to a developed country? Should Indonesia follow the economic model of the tiger economies and China? Yes definitely. Indonesia should follow similar economic model with the tiger economies and China. A blend of two economic models: neo-mercantilist approach and liberal economic model. Theories aside, the tiger economies developed really fast because of foreign-direct investments and an export-oriented mindset. Opening up an economy for foreign direct investments is the only way to collect capital. Using other people’s capital to develop the domestic economy is intelligent. Foreign capital creates jobs.

3.1. Foreign Direct Investment

The tiger economies, the economy of China and India, do not complain of rhetorics

such as “we will be dominated by foreigners!” or “foreigners will buy out Indonesia!”. It embraces globalisation and welcomes foreigners with their foreign direct investments. A country as large as China, India and Indonesia should not worry about being dominated by foreign companies as the economy is large enough for everybody. Even a small economy like Singapore is for globalisation and uses globalisation to its advantage. This is where the government comes into play with appropriate economic and investment policies. For instance, by directing FDI to the right sectors in Indonesia where Indonesian companies can compete directly with foreign companies while protecting the smaller companies in certain sectors that may not be able to compete yet with multi-national companies in those sectors. For example, Indonesian banks can compete locally with multi-national banks, hence, FDI on this sector should be allowed to invest in Indonesia. The E-Commerce sector in Indonesia is in its infancy and this sector should be guarded to allow it to mature first then open this sector up for FDI on this particular sector.

Capital injection in an economy is a must for an economy to grow. Capital will not be found in domestic consumption as the people's income is limited. Government consumption is also limited as it has little capital to actualize government projects. The government then relies on the private sector: local private sector or foreign private sector. Local private sector or Indonesian companies have limited capital. Foreign companies investing in Indonesia as FDI and it knows no nationality but mainly focuses on financial returns. Unless the government provide the right incentive-policies to attract FDI, Indonesia will struggle to compete in attracting FDI with China, India, and the

other Association of South East Asian Nations (ASEAN) countries.

3.2. Export-Oriented

The tiger economies and the rise of China, as export-oriented countries, focus their economic development around exports. Indonesia is famous for its natural resources such as oil and gas, coal and palm oil. However these natural resources are commodities. Other countries produce them as well and prices on the Chicago Mercantile Exchange or London Metals Exchange dictate their prices. The Indonesian producers of these commodities cannot set the price; it has to follow the international commodity market prices. So when the prices of these commodities are high, Indonesian producers of these commodities will do well. Vice versa, when the prices are low then the producers will struggle and the Rupiah will also stumble. This will consequently drag down Indonesian economy along with it.

Turning commodities to value-added products is a must for Indonesian companies. Hence Indonesian companies can set prices for their products. A good example is PT Indofood Sukses Makmur who is in the ‘total food solution’ business.¹ It turns a commodity like palm oil to cooking oil and sells the cooking oil under a branded product. It turns a commodity like flour to branded noodle products. Keeping the business-value-product-chains in Indonesia. Henceforth, creating more jobs in Indonesia; and promoting export of value-added products or branded products internationally.

3.3. Stabilizing the Currency

To attract FDI, the currency, Rupiah, have to be stable. FDI comes from companies that base their investment decision on

¹ Overview, PT Indofood Sukses Makmur, 2015,
<http://www.indofood.com/company/indofood-at-a-glance>

calculations of profit and risk in doing business in a particular country. Without stable currency, the risk is high and investment returns are hard to calculate. Unstable currency would deter investors from investing in Indonesia with fear of the declining value of the Rupiah.

Similarly, exporting companies from Indonesia needs a stable currency to predict returns. Otherwise they may not be able to calculate how profitable the goods they are exporting. A not too stable Rupiah may assort them to use another currency like the US or Singapore dollar for trade.

3.4. Clean Government

Corruption, Collusion and Nepotism (or KKN: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) is a big problem in Indonesia. The problem with KKN in Indonesia: it is systematic. It has become the norm in Indonesia. As long as the system remains corrupt, Indonesia remains a developing country. A developed country is runned by institutions. Power is everywhere including in the Institutions. Government departments run the country. Indonesian Corruption Watchdog Agency (or KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi) was established in 2002 and it has helped corruption eradication in the country. However the problem may be too widespread and the effort has not clear the problem from its root. One of the root problem of KKN may be low wages of government bureaucrats. In addition, KKN has become a cultural norm or ‘the way of doing things in Indonesia’. It may need a solution such as education from a young age for this disease of an economy to be eradicated.

3.5. Education

While basic education is mandatory and provided free by the government, e quality is mediocre. Report by UNESCO in 2012 ranked Indonesia at 64th out of 120 countries.² The Right to Education Index (RTEI) research commissioned by the Network for Education Watch Indonesia finds that Indonesian education quality is at par with Honduras and Nigeria, lower than the Philippines and Ethiopia.³ Teachers are not giving their best as their wages are quite low. Education is key for a developing country to increase quality of life and prosperity in each country. Managing Indonesia’s natural resources and islands will rely on competent human resources. Furthermore, Indonesia needs charismatic educated leaders to govern the country to prosperity.

4. Conclusion

In conclusion, Indonesia is a developing country. It should follow the footsteps of other developing countries who have become developed countries in quite a short period of time. Countries such as Singapore, Hong Kong, Taiwan and South Korea have adopted neo-mercantilist economic policies. Focusing on FDI and having an export-oriented economic policies seems to be best and fastest way for a developing economy to move to a developed economy. However, there is a big difference between a development theory and practical development policies. Other factors more than just FDI and export-oriented strategy are determinant factors in why some developing countries can become developed countries in

² Reflections on Education in Indonesia. USAID Program to Extend Scholarships and Training to Achieve Sustainable Impacts. 2013.
<http://www.prestasi-iief.org/index.php/english/feature/68-reflections-on-education-in-indonesia>

³ “Indonesian Education Index Lower than Philippines, Ethiopia.” The Jakarta Post. 2017

a short manner of time. The collective will of the people, a strong leader, geography, timing and cultural values amongst many other reasons.

REFERENCES

- Cohn, T. H. (2010). *Global political economy*. London: Pearson.
- Ohmae, K. (2005). *The next global stage*. Upper Saddle River, NJ: Wharton School Publishing.
- PT Indofood Sukses Makmur. (2015). *Overview*. Retrieved from <http://www.indofood.com/company/indofood-at-a-glance>
- Thucydides, (1895). *The History of the Peloponnesian War*. Greece: Clarendon Press
- USAID-Prestasi. (2013). *Reflections on education in Indonesia*. Retrieved from <http://www.prestasi-iief.org/index.php/english/feature/68-reflections-on-education-in-indonesia>

**RUSSIA SOVEREIGNTY AND REGIONAL SECURITY: THE ASYMMETRIC
CONFLICT OF RUSSIAN FEDERATION MILITARY OPERATION IN UKRAINE
(2014)**

Hendra Manurung
President University
h_manurung2002@president.ac.id

ABSTRAK

Federasi Rusia merupakan aktor global yang menerapkan kebijakan tegas terhadap Ukraina. Guna mencapai tujuan politik nasional Rusia yang dikendalikan dari Moskwa, melalui operasi militer di tahun 2014, didefinisikan bagaimana negara tersebut berperilaku. Melalui kombinasi operasi militer dan non-militer, Rusia secara perlahan memperoleh

kekuasaan melalui aneksasi Krimea. Efektivitas metoda ini dipergunakan untuk menentukan strategi perang Rusia saat ini. Dengan demikian menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan Rusia dari tahun 2000 hingga 2013 yang memiliki ketergantungan pada lingkungan strategis Ukraina terhadap Rusia, dan kepentingan nasional Rusia pada Ukraina. Fokus utama penelitian ini adalah pencapaian tujuan politik Rusia dalam operasi militer yang dilaksanakan di Ukraina dan menganalisa komponen keamanan nasional Rusia yang signifikan mempengaruhi interaksi konflik asimetrik.

Keywords: keamanan nasional, tujuan politik, operasi militer, perilaku negara.

1. Introduction

Major states often exercise their military operation as the strategy to pursuit their objectives. Russian acts systematically identified as the behavior of states during war time. The outcome of such action encourages the international system to formulate an institution that could maintain the world order, where it known as the United Nations (UN). In January 1946, the four major states (Britain, France, Russia, and the United States) who were often exercising military operation met for the first time as the permanent members of the United Nations Security Council. Despite as the immediate effects from World War II, these states power have tendency to implies victory in war, they need to maintain their existence in the international system cooperatively and competitively. Although the promotion of the ideas of the UN has been introduce, the military activities are still continuously conducted by those major states in the next decades. Their ability in the conduct of military operations is adequate quantity in achieving the objectives (Volth, 2001, p.42). Thus, the operations are often found as strategic tools of a state in pursing their interests because it remains as the capability of states' power in pursuing its objectives on certain condition.

The competition between two great powers, which are the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) and the United States (U.S.), in the second half of the 20th century, dramatically changed the world's atmosphere. During this period, the establishment of mutual assistance was

prominent in international security architecture. The willingness of states to be a dominant actor in the international system is also important. As the result, one of the major states (the Soviet Union) during this period established a security alliance known as the Warsaw Pact. The Warsaw Pact was a formed of political and military alliance under Soviet Union direction in affirming its control over military forces in the region as well as to counterbalance to North Atlantic Treaty Organization (NATO) on the European contingent (Curtis, 1992). After inking the treaty, with the support of Soviet foreign policy, Brezhnev Doctrine, "doctrine of limited sovereignty", declared that when forces that are hostile to socialism try to revert the development of some socialist country towards the restoration of the capitalist order, it becomes not only a problem of the country concerned, but also a common problem and concern of all socialist countries (Curtis, 1992). Under this security paradigm, as a strong actor (the Soviet Union) often did military operations towards weak actors (post-Soviet space) in order to keep their influence towards the opposing states. As such, the strategic interaction is classified as the study of asymmetric conflict in international relations where the strong actor should almost always win in every conflict based on its victory (Curtis, 1992).

However, such condition is not always going in its path. The security structure of the Soviet Union as major state slowly changes. After the expulsion of Albania in 1962, the organizational structure of this alliance had been modified. The

reunification of Germany in 1990, the rise of non-communist government, such as Poland and Czechoslovakia in 1990 and 1991, confirmed the demise of the Warsaw Pact and also marked the end of the Cold War as well. Hence, with the emergence of independence states of former Soviet Union, it has shown the decline of state capability to control. At the moment of Soviet state dissolution, Russia consistently preserving its national security and showing its capability as a major state throughout various formulation of her domestic and foreign policies.

After the dismissal of the Soviet Union in 1990, the relations between Russia and former Soviet states remain unstable. Russia keeps maintaining its dominance within these countries through various economic, political, and even military activities until today. Along with her foreign policy priority, the aims to establish a Eurasian integration along with the Commonwealth of Independence States) CIS (Russia Federation Ministry of Foreign Affairs, 2013), space has restored Russia's proactive approach towards these countries. The basis of Russia priority in the region is not only based on sharing generic historical background, but also to build integration in various spheres along with the CIS Member States through bilateral and multilateral cooperation (Russia Federation Ministry of Foreign Affairs, 2013).

Furthermore, on the concept of foreign policy of the Russian Federation, especially on paragraph 48(e), it stated that: build up relations with Ukraine as a priority partner within the CIS, contribute to its participation in extended integration processes (Russia Federation Ministry of Foreign Affairs, 2013). Based on this degree, the importance of Ukraine on Russia's border is undeniable. The aforementioned situation is in line with a statement from Henry Kissinger statement in an open editorial in the Washington Post that "to Russia, Ukraine can

never be just a foreign country (Kissinger, 2014)."

Early 2014, Russian President Vladimir Putin's seizure of the Crimean Peninsula from Ukraine was the most consequential decision of his 16 years in power (1990-2016). By annexing a neighboring country's territory by force, Putin overturned in a single stroke which the post-Cold War European orders had rested (Russia Federation Ministry of Foreign Affairs, 2014). Putin decision is of more than historical interest. Understanding his motives for occupying and annexing Crimea is crucial to assessing whether he will make similar choices in the future for example, sending troops to liberate ethnic Russians in the Baltic States. It is reasonable argument to determining what measures the West might take to deter such actions. The conflict occurring between Russia and Ukraine within Ukraine's territory in 2014 is reflecting the importance of Ukraine for Russia domination in the region.

It highlights the descriptive analysis of the current Russian political discourse monitored by Moscow which focuses on one aspect of its normative dimension, namely the ideal of national sovereignty and anti-colonial resistance.

There are four points of view to understand Putin actions. First, Putin as defender. The Russia Crimean operation was a response to the threat of NATO's further expansion along Russia's western border. By this state behavior, Putin seized the peninsula to prevent two dangerous possibilities: first, that Ukraine's new government might join NATO, and second, that Kiev might evict Russia's Black Sea Fleet from its long-standing base in Sevastopol; Second, Putin as imperialist. It identified the annexation of Crimea as part of a Russian project to gradually recapture the former territories of the Soviet Union. Putin never accepted the loss of Russian prestige that followed the end

of the Cold War, and he is determined to restore it, in part by expanding Russia's borders; Third, Putin as improviser. Kremlin decision rejects such broader designs and presents the annexation as a hastily conceived response to the unforeseen fall of Ukrainian President Viktor Yanukovych. The occupation and annexation of Crimea was an impulsive decision that Putin stumbled into rather than the careful move of a strategist with geopolitical ambitions; Fourth, Putin Leadership. It inspired nations-building for the future of the Great Russian arise in the Eastern Europe region.

Based on Russia's movement towards the country, it has illustrated a new generation of war from Russia's approach today. This pattern of interactions has demonstrated the concept of asymmetric warfare which has been exist long time ago. For instance, as the sage of warfare theory, Sun Tzu, on his work *The Art of War* determined that all warfare is based on deception. When confronted with an enemy, one should offer the enemy a bait to lure him; feign disorder and strike him. When he concentrates, prepare against him; where he is strong, avoid him (Sun Tzu, 1971, p.66-67). It identified the wisest strategy or tactic in facing the adversaries' strength and advocates it into indirect approach.

2. Result and Discussion

2.1. Russia Foreign Policy: Combination National Interests and Regional Security

The loss of Ukraine in 1991 has also ultimately marked the decline of Russia control over this state. With the changing of security structure after the Cold War, it also adjusts both states interaction. The political instability in Ukraine on the year of 2014 has sent a significant challenge for Russia's national security, especially towards Crimea as its naval base.

That matter has jeopardized the vital interest of Russia near Black Sea, so it influences the formulation of strategy towards Ukraine where Russia needs to use its military operation for its protection of interests. As a major state, Russia needs to maintain its national security from possible external hazards to maintain its control over Ukraine.

It is very often the case that political scientists deliver their analysis based on the assumption that politics is a praxis that has very little to do with moral values. The writer does not share this view on domestic politics and believe that in order to suggest a transparent and reasonable analysis of the political. It needs to take into consideration on normative dimension of political discourse. This dimension can be explicit or implicit, well-recognized or hidden but according to the writer's or author understands it is almost always present.

Kremlin decision makers' resistance can be shaped and is actually shaped in many different ways. As any other vision of liberation, it is used both by the oppressed and the oppressors. Furthermore, there are a sufficient number of different qualitative theoretical approaches that can be used in order to analyze the complexity of the anti-colonial resistance of our time. The writer attempts to elaborate some features of the current Russian political discourse that according to the writer's understanding fits into the more general paradigm of the resistance against colonial trends of the globalized world post 911.

Russia is very concerned by the developments of the United States and the European Union Foreign Policies that seem to believe that they have the right to interfere in other states' internal affairs. Lavrov (2017) also indicates that this self-proclaimed right is often justified by the Western leaders in terms of political and ideological superiority of the West. Russia Foreign Minister Sergei

Lavrov stresses that the Russian position, for example, in relation to the so called “Arab Spring”, is based on the fundamental Principles of International Law based on national sovereignty and non-interference (Russia Federation Ministry of Foreign Affairs, 2017). Commenting on the situation in Syria during the spring 2013, Lavrov further confirms that in most of the cases military solutions “could only mean radicalization of the country” (Glasser, 2013). It is easy to demonstrate how Lavrov’s view on International Politics presented in the interview fits very well into the tradition of just war ethics, and it includes an articulated normative vision of how the international system of human rights should be sustained (Glasser, 2013). The Russian concept of foreign policy points out some additional normative concerns in promoting Russia’s approach to Human Rights issues transparently and pragmatically. It leads to Russia global competition on a civilizational level, whereby various values and models of development based on the universal principles of democracy and market economy start to clash and compete against each other in Eastern Europe.

Therefore, with the condition as an independent state, during Yanukovych presidency (2010-2014), several tensions have taken place in the relations between Moskwa and Kyiv. One of the cases is where Kyiv has built a close relationship with European Union (EU). The Ukraine and EU work on an association agreement aiming at political association which adhering European values and principles and economic integration for last few years. It challenges the national security of Russia as a major state in the region. As the result,

before it was due to signed, Yanukovych rejected the agreement on November 2013. After several identifications conducted, one of the reasons behind this agenda is that Russia successfully implemented its political and economic leverage over Ukraine in order to cancel its agreement with EU. There has been an economic instability between Kyiv and Moscow trade relations. Russia has putted a sanction over Ukraine in mid-August. Cutting energy supply to Ukraine and blocking the flow of imports from the country have affecting the economic condition of Ukraine. In accordance to the Wall Street Journal, “Ukrainian officials say the Russian sanctions cost them US\$15 billion in lost trade and it could run up to half a trillion by signing the EU deal.”¹ As the result of rejection of agreement, it caused big street protests from pro-Western protesters in Kyiv’s Independence Square continuously. On 22 February 2014, a peak demonstration occurred when protesters took control over government building in Kyiv. This situation resulted in Yanukovych fled from Kyiv to eastern part city of Ukraine, Kharkiv, in asking for support.

Furthermore, with the security instability in Ukraine, on February 27, 2014, a penetration over Crimea was executed in the capital of Simferopol, with approximate number of 120 armed Russian insurgents armed with automatic weapons seized the Crimean parliament.² The signification of occupation then marked with Russian flag flies over Crimea’s parliament.³ This condition has put a high tension on the violation of Ukraine territory in regards to Russian invasion which absolutely occurring. Moreover, it was also followed by a

¹ [Online] The Wall Street Journal. (2013, November 27). *The Battle for Ukraine*. Retrieved September 28, 2015, from The Wall Street:
<http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303653004579213664244095466>

² [Online] Ukraine Policy. (2014, February 27). *Russian Seize Simferopol*. Retrieved October 8, 2015, from Ukraine Policy:
<http://ukrainianpolicy.com/russians-seize-simferopol>.

³ Ibid.

statement from the Ukrainian Acting President, Turchynov, which stated that:

"Russia has begun wanton aggression against Ukraine under the guise of training exercise. The Russian Federation has sent troops into Crimea, and has not only captured the Crimean parliament and Council of Ministers, but also has taken control of communication facilities [...] We're sure that Ukraine will preserve its territory, Ukraine will defend its independence and any attempts of annexation or intrusion will have very serious consequences."⁴

On May 2014, a new president of Ukraine, Petro Poroshenko is being elected where at the same time the conflict occurred is still continuously. This president known has long supported the country's pro-European movement.⁵ Due to this political challenge, Russia once again is exercising its military operation into Crimea in order to "protect" the Black Sea Fleet on the ground.⁶ Therefore, as the strategic interest of Russia, such military operations are conducted in Crimea. This operation has established a strategic interaction between Russia and Ukraine in achieving their political objectives. The interaction is being identified as the asymmetric warfare between strong actor (Russia) and weak actor (Ukraine) in winning their survival.

A strategic interaction between the two countries in Ukraine is reflecting on how a strong state (Russia) is trying to defeat a weak state (Ukraine) through military operations which conducted periodically. It is in line with how Carl von Clausewitz understanding the fact about warfare that it must waged the political objective:

"We see, therefore, that war is not merely an act of policy but a true political

instrument, a continuation of political intercourse, carried on with other means. War in general, and the commander in any specific instance, is entitled to require that the trend and designs of policy shall not be inconsistent with these means. That, of course is no small demand, but however much it will affect political aims in a given case, it will never do more than modify them. The political object is the goal, war is the means of reaching it, and means can never be considered in isolation from their purpose." (Clausewitz, 1827: 87)

The Cold War remains echoing in the case of Ukraine as a formerly part of Soviet Union. In order to protect its national security and achieving the political objective, Russia implies its victory as a strong actor by conducting military operations in Ukraine. As the response, Ukraine is also conducting several operations and tactics based to overcome the challenge. Therefore, the relative power occurred within this pattern is explaining the logic of the asymmetric war between Russia and Ukraine. With various operations and tactics executed from both sides, the relative power owned will later explains the relative interests of the state on how they should response. As such, the strategic interactions that happened during conflict could determine the outcome of relative power.

2.2. Russia Strategy in Regional Security: Ukraine

The writer used realism approach of International Relations theory define power implies victory in each interaction during the conflict. The writer also sees the military operations in Crimean conflict as the

⁴ Ibid.

⁵ [Online] BBC News. (2014, June 7). *Profile: Ukraine's President Petro Poroshenko*. Retrieved October 4, 2015, from BBC News: <http://www.bbc.com/news/world-europe-26822741>.

⁶ [Online] Ukraine Policy. (2014, February 27). *Sevastopol & Simferopol Airports Under Russian Military Occupation*. Retrieved October 8, 2015, from Ukraine Policy: <http://ukrainianpolicy.com/sevastopol-airport-under-military-occupation/>.

strategic interaction of strong actor to defeat weak actor to increase their relative power. Also bring strategic interaction theory in this case to identify the ideal-types of strategies taken by states in pursuing their national interest. This strategy distinguishes the approaches direct and indirect actors in implementing their operations and tactics on terrain which beneficial for the position. The approaches will later expect to determine the outcome analysis of the asymmetric conflict between actors.

It establishes theories which apply in the framework, determining the level of analysis is very essential in this research as analytical tools. In international conflict, according to Waltz (1959), there are three levels of analysis: individual level, state level, and state system level. In association with this research, the writer uses the state level and state system analysis in explaining the strategic interaction between Russia and Ukraine. This is to accommodate the Realist approach which reflecting the actions taken due to the clash of interests among states in protecting their national security.

The strategic interaction theory explains why some asymmetric conflict could end quickly and how weak actors can lead to asymmetric war over strong actors. In this theory, strategy refers to an actor's plan for using armed forces to achieve military or political objectives.⁷ Within this definition, the term 'strategy' should be differentiated into two affiliated terms: grand strategy and tactics. Grand strategy is defined as the consolidation of diplomatic, economic, military, and political factors used by leaders to defend their respective nation-states.⁸ While tactics defines as to the art of fight and along with the use of various arms of the

military-for example, armor, artillery, and infantry-on terrain and favorable position.⁹ In order to acknowledge the ideal-type strategies, the typology is explained as follows (Toft, 2001: 100):

Attack (strong actor) strategies:

- (1) direct attack
- (2) barbarism

Defense (weak actor) strategies:

- (3) direct defense
- (4) guerrilla warfare strategy (GWS)

Based on the two distinct strategies, the approaches that are suitable in the strategic interaction classified into: direct and indirect. In direct approach, the focus is on targeting an adversary's armed forces in order to demolish the adversary's capacity to fight. While indirect approach seeks to demolish the adversary's will to fight: a guerilla warfare strategy target enemy soldiers, and barbarism targets enemy noncombatants.¹⁰ If the same approach (direct-direct or indirect-indirect) occurs in the conflict, the weak actor will be defeated because there is no deflection of strong actor's power advantage. While in contrast, if opposite approach apply in the interactions (direct-indirect or indirect-direct), the victory for weak will indicate because the strong actor's power advantage is diverted or avoided (Toft, 2001: 105). For that reason, in order to outline the expected strategic interaction and conflict outcomes in asymmetric conflict, several premisses will be explain based on four distinct approaches, see Figure 1.1.


⁷ For further reading, see Mearsheimer, J.J. (1983). *Conventional Deterrence*. Ithaca, N.Y., Cornell University Press. p. 28-29.

⁸ This definition of grand strategy is cited from the *Center for International Relations and Politics*, Carnegie Mellon University as quoted by Skinner,

K.K. Retrieved October 13, 2015, from CIRP Research:
<http://www.cmu.edu/ir/cirp-research/grand-strategy.html>.

⁹ This definition of tactics is a paraphrase of one from the *Littre Dictionary* as quoted by Charnay, "Strategy," p. 770.

¹⁰ Ibid. p. 105.



There are 4 (four) premises are as follows:

First, in the context of direct attack versus direct defense, when strong actors attack using a direct strategy and weak actors defend using a direct strategy, all other things being equal, strong actors should win quickly and decisively;

Second, in the context of direct attack versus indirect defense, when strong actors attack with a direct strategy and weak actors defend using an indirect strategy, all other things being equal, weak actors should win;

Third, in the context of indirect attack versus direct defense, when strong actors attack with an indirect strategy and weak actors defend using a direct strategy, all other things being equal, strong actors should lose;

Fourth, in the context of indirect attack versus indirect defense, when strong actors employ barbarism to attack weak actors defending with a guerilla warfare strategy (GWS), all other things being equal, strong actor should win.

It concludes there premises describe an interaction based on the same-approach or opposite-approach. With strong actors are more likely to win same-approach interactions and lose opposite-approach interactions.



Figure 1.2. Russia-Ukraine Strategic Interaction

Russia is a regional strong actor versus Ukraine which perceived as a weak actor which conflicting interests in the protection of their national security. The clash of interest is affecting them to use its military power to pursue their national interest. The writer identified that throughout strategic interaction occurring within the asymmetric conflict could be utilized in analyzing conditions of war that generate an outcome of states' actions in achieving their objectives (Russia Federation Ministry of Foreign Affairs, 2014). It is an established fact that a Russia substantiated policy is impossible without reliance on history (Lavrov, 2016). This reference to history is absolutely justified, especially considering recent celebrations. In 2015, Russia celebrated the 70th anniversary of Victory in WWII, in 2014 marked a century since the start of WWI. In 2012, Russia marked 200 years of the Battle of Borodino and 400 years of Moscow's liberation from the Polish invaders. Russia has special role in European and global history.

Russia reformulates country's foreign and defense policy in order to maintain its survival in Global Politics. Particularly under the timeframe on 2000 until 2013, the

revitalization process was becoming clearer on the stage. The willingness of Russia in return to change the structure of world polarity could never be ignored. Russia renewed its foreign policy concept in maximizing power on international system. Due to contemporary development, network diplomacy seems to be one of an effective solutions under these circumstances, including humanitarian and information technology. In addition, the reconstruction of Russian defense policy has strengthened state's capacity and capability in achieving the objectives. Additional consideration on Russia's military capability, the recognition of the advancement of cyber power, which begun since 2001 has signed a new characteristic of Russia's military operation. In the sense of combination between military and non-military forces, this new element is ready to be measured.

In the interaction between the two countries, Russia confirms its status as strong actor. Russia determines its national security components based on national goals, national balance of power, and degree of national security. On national goals, Ukraine perceived as a zone of Russian interest. Ukraine is not allowed to have a direct align with the EU because geopolitically it might hamper Russia's Eurasianism; Protection of Russian compatriots in Ukraine has become a legitimate instrument for Russia in expanding its influence; Russia's energy transfer to Europe must be secured; and the existence of Russia Black Sea Fleet have to be maintained. While on the existential challenges, NATO remains as a potential primary threat of national security. At the same time, the spread of terrorism and radicalism also add additional challenge towards the state that might trigger the conduct of military operation. On the national balance of power, Russia's staying and assault power emphasize the military superiority of the state in any occasion of

warfare. Especially in the involvement of other forces, such as airborne forces, aerospace defense forces, strategic missile forces, and nuclear forces; these forces provide sizable differences between Russia and Ukraine. As the result, these nexuses have position Russia on mutual deterrence and a balance of terror against adversaries. The national security formulation causes Russia to conduct its military operation towards Ukraine.

In military operation, Russia adopted a new method on contemporary warfare. Defense policy orientation influences the behavior of Russia on the rule of war. The implementation of inter-dependency between military and non-military measures on the conflict in Ukraine had shown it's effectively in achieving political objectives. In addition to the conduct of information operations, Russia could easily protect its national security from any potential hazards through three phases of operation: (1) the preparatory phase, (2) the attack phase, and (3) the stabilization phase. Russia was able to mislead the perception of Ukraine in particular and Western in general in the context of responding Russia's action.

3. Conclusion

The relative power of Russia as a strong actor in international system has determined its position to act assertively towards Ukraine. In regards to the behavior of the state that have had play a significance role in international system which reflection of Soviet Union era, Russia is trying to regain its sphere of influence over Ukraine-as part of post-Soviet space. This is how a state implies power in victory. The behavior of Russia on this asymmetric warfare has demonstrated the Realist logic towards the protection of national security of the state. Realist logic has become an integral part on Russia's military operation in Ukraine.

Considering Ukraine strategic environment, it remains as center of gravity for Russia in building a Eurasian integration. EU enlargement policy on Ukraine illustrates a small shift taken by Ukraine to increase its power from Western part of the contingent. Political and economic provisions are recognized to be the elements of both entities' relations. However, Russia also still has several political measures to maintain. The importance of economic flow of energy transfer and natural resources, historic and symbolic (Crimea and Black Sea), military (defense industry and infrastructure of Russia Black Sea Fleet, and strategic geopolitical location are classified as the national interests of Russia over Ukraine.

This type of warfare might become a strategic movement of Russia's future orientation towards post-Soviet space. As a strong actor, along with its reflection as a superpower (Soviet Union) that ever been established in the past, Russia will keep reconstructing its power on current structure of international system. However, the existence of Ukraine in protecting its sovereignty will remain crucial under the perspective of Russia. This is a challenge for Russia to move strategically in achieving its objectives anytime in the future. Less confrontation will be considered as priority since Russia is still on the process of

transforming its military capacity and capability at the current status.

REFERENCES

- Arreguin-Toft, I. (2001). How the weak win wars: A theory of asymmetric conflict. *International Security*, 26(1), 93-128. <https://doi.org/10.1162/016228801753212868>
- Bennet, A. (2014). Case study methods: Design, use, and comparative advantages. In D. F. Sprinz & Y. Wolinsky-Nahmias (Eds.), *Models, numbers, and cases: Methods for studying international relations* (pp. 19-55). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Brezhnev, L. (1968). *Brezhnev doctrine: Speech by First Secretary of the Soviet Union Leonid Brezhnev*. Retrieved from <https://www.ethz.ch/content/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-studies/en/services/digital-library/publications/publication.html/125400>

- Bukkvoll, T. (2001). Ukraine and the Black Sea region. In T. Aybak (Ed.), *Politics of the Black Sea: Dynamics of cooperation and conflict* (pp. 85-114). London: I. B. Tauris.
- Brzezinski, Z. (1997). *The grand chessboard*. New York: Basic Books.
- Byt silnymi: Garantii natsionalnoi bezopasnosti dlia Rossii. (2012). *Rossiiskaia gazeta*.
- Clausewitz, C. V. (1827). *On war: Book one*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Connell, M. E., & Evans, R. (2015). Russia's "ambiguous warfare" and implications for the the U. S. Marine Corps. CNA. Retrieved from https://www.cna.org/cna_files/pdf/dop-2015-u-010447-final.pdf
- Davydov, I. (2008). *The Crimean Tatars and their influence on the 'triangle of conflict' Russia-Crimea-Ukraine*. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10945/4255>
- Evans, G., & Newnham J. (1998). *The Penguin dictionary of international relations*. London, UK: Penguin Books.
- Fisher, A. W. (1970). *Introduction to the Russian annexation of the Crimea, 1772-1783*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Freeman, S. M., & Solmirano, C. (2014). *Trends in world military expenditure, 2013*. Retrieved from <http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1404.pdf>
- Garnett, S. W. (1997). *Keystone in the arch: Ukraine in the emerging security environment of central and eastern Europe*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Giles, K. (2015). Russia's toolkit. In K. Giles, P. Hanson, R. Lyne, J. Nixey, J. Sherr, & A. Wood, *The Russian challenge* (pp. 40-49). London: Chatham House.
- Giusti, S., & Penkova, T. (2010). EU policy toward Ukraine and Belarus: Diverging paths? In F. Bindi & I. Angelescu (Eds.), *The foreign policy of the European Union* (pp. 133-147). Washington, DC: Brooking Institution Press.
- Granholm, N., Malmsten, J., & Persson, G. (Eds.). (2014). *A rude awakening: Ramifications of Russian aggression towards Ukraine*. Retrieved from http://www.foi.se/ReportFiles/foir_3892.pdf
- Herz, J. (1950). Idealist internationalism and the security dilemma. *World Politics*, 2(2), 157-180. <https://doi.org/10.2307/2009187>
- Hodenskog, J., & Pallin, C. V. (2013) *Russian capability in a ten-year perspective – 2013*. Retrieved from <https://www.foi.se/reportsummary?reportNo=FOI-R--3734--SE>
- Hodiichuk, L. C. I. (2009). Challenges in relations between Russia and Ukraine over the next 10 years. Carlisle Barracks, PA: U. S. Army War College.
- International Institute for Strategic Studies. (2012). Russia and Eurasia. In *The military balance 2012*. Abingdon, England: Routledge.
- International Institute for Strategic Studies. (2013). Russia and Eurasia. In *The military balance 2013*. Abingdon, England: Routledge.
- Institute of Politics. (2014). The Ukrainian crisis. Retrieved from http://www.iop.harvard.edu/sites/default/files_new/research-policy-papers/NatsecUkraine2014.pdf
- Jaworsky, J. I. (1995). Crimea's importance to Ukraine and its future security. In M. Drohobychky (Ed.), *Crimea: Dynamics, challenges, and prospect*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
- Jeffries, W. W. (1967). *Geography and national power*. Annapolis, MD: United States Naval Institute.

- Kahn, T., & Beese, E. (2014, September 18). *FPI fact sheet: Timeline of Russian aggression in Ukraine and the western response*. Retrieved from <http://www.foreignpolicyi.org/content/fpi-fact-sheet-timeline-russian-aggression-ukraine-and-western-response>
- Kiilo, T., & Vladimirova, Y. (2011). Compatriots. In K. Tuur (Ed.), *Russian Federation 2011: Short-term prognosis* (pp. 179-183). Tartu, Estonia: Tartu University Press. Retrieved from <http://www.ut.ee/ABVKeskus/sisu/prognoosid/2011/en/pdf/RF2011.pdf>
- Kivirahk, J. (2009). *The “humanitarian dimensions” of Russian foreign policy toward Georgia, Moldova, Ukraine, and the Baltic States*. Retrieved from <http://www.ape.md/2009/11/the-humanitarian-dimension-of-russian-foreign-policy-toward-georgia-moldova-ukraine-and-the-baltic-states/>
- Kofman, M., & Rojansky, M. (2015, April). A closer look at Russia’s “hybrid war.” *Kennan Cable*. Retrieved from <https://www.files.ethz.ch/isn/190090/5-KENNAN%20CABLE-ROJANSKY%20KOFMAN.pdf>
- Kovalsky, N. (2001). Russia and the Black Sea realities. In T. Aybak (Ed.), *Politics of the Black Sea: Dynamics of cooperation and conflict* (pp. 163-180). London: I. B. Tauris.
- Larrabee, S. F., Wilson, W. A., & Gordon IV, J. (2015). The Ukrainian crisis and European security. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Leschenko, S. (2014). Україна: між виборами та воєнним станом [Ukraine: Between elections and a state of war]. *Ukrayinska Pravda*.
- Maksymiuk, J. (2006). Ukraine: Crimea lighthouse becomes another bump in Ukrainian-Russian relations. *Radio Free Europe/Radio Liberty Newsline*. Retrieved from <http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/01/743bc216-3768-4ac1-a948-e6542d31b37b.html>
- Mankoff, J. (2009). *Russian foreign policy: The return of great power politics*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Maritime doctrine of the Russian Federation 2020*. (2001). Retrieved from http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Russian_Maritime_Policy_2020.pdf
- McLean, I. (1996). *Oxford concise dictionary of politics*. Oxford, England: Oxford University Press.
- McLess, A., & Rumer, E. (2014). *Saving Ukraine's defense industry*. Retrieved from <http://carnegieendowment.org/2014/07/30/saving-ukraine-s-defense-industry-pub-56282>
- Mearsheimer, J. J. (1983). *Conventional deterrence*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. New York, NY: W.W. Norton & Company.
- Mearsheimer, J. J. (2013). Structural realism. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith (Eds.), *International relations theories: Discipline and diversity* (3rd ed.). Oxford, England: Oxford University Press.
- Medvedev, D. (2009). *Speech at third Russian World Congress of Compatriots abroad*. Retrieved from <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/48523>
- Morgenthau, H. (1948). *Politics among nations*. New York: Knopf.
- National security of Ukraine: The past and the present. (1993). Institute of World Economy and International Affairs Research Paper, Kiev, Ukraine.
- Nichol, J. (2011). Russian military reform and defense policy. *Congressional Research Service*. Retrieved from <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42006.pdf>

- Niklas Granholm, Johannes Malminen, and Gudrun Persson (eds.). (2014). *A Rude Awakening – Ramifications of Russian Aggression Towards Ukraine*. Retrieved 15 December 2015, from Swedish Defence Research Agency, Stockholm. p. 33:
http://www.foi.se/ReportFiles/foir_3892.pdf
- Oliker, O., Crane, K., Schwartz, L. H., & Yusupov, C. (2009). *Russian foreign policy: Sources and Implications*. Retrieved from https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG768.pdf
- Oswald, M. J. (2002). *Ukraine's relations with Russia: Competition or cooperation?* Monterey, CA: Naval Postgraduate School. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10945/9757>
- Pamir, N. A. (2003). Energy and pipeline security in the Black Sea and Caspian Sea regions: Challenges and solutions. In O. Pavluik & I. Klympush-Tsintsadze (Eds.), *The Black Sea region: Cooperation and security building*. Armonk, NY: M. E. Sharpe
- Plokhy, S. (2000). The city of glory: Sevastopol in Russian historical mythology. *Journal of Contemporary History*, (35)3: 369-383. <https://doi.org/10.1177/002200940003500303>
- Putin, V. (2006). *Poslanie Federal'nomu Sobraniyu Rossiiskoi Federatsii*. Retrieved from <http://www.kremlin.ru/text/appears/2006/05/105546.shtml>
- Putin, V. (2007). *Speech at the Balkan Energy Cooperation Summit*. Retrieved from <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24368>
- Putin, V. (2012). Rossiia i meniaiuchshiisia mir. *Moskovskie Novosti*. Retrieved from <http://www.mn.ru/politics/20120227/312306749>
- Putin, V. (2014). *Vladimir Putin addressed state Duma deputies, Federation Council members, Heads of Russian regions and Civil Society representatives in The Kremlin*. Retrieved from <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603>
- Racz, A. (2015, June 16). *Russia's hybrid war in Ukraine: Breaking the enemy's ability to resist*. Retrieved from <https://www.fiaa.fi/en/publication/russias-hybrid-war-in-ukraine>
- Robert, A., & Guelff, R. (2000). *Documents on the laws of war*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Rompuj, H. V. (2014). Statement by President of the European Council at the occasion of the signing ceremony of the political provisions of the Association Agreement between the European Union and Ukraine. Brussels, Belgium: Press of the European Council.
- Rousseau, J. J. (1980). Social contract. *Rossiiskaiagazeta*. Retrieved from <http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html>
- Russian Federation military doctrine. (2010). Retrieved December 22, 2015, from http://www.sras.org/militaryDoctrine_russian_federation_2010
- Russian Federation Ministry of Defense. (2013a). *Sukhoputnye voiska*. Retrieved from <http://structure.mil.ru/structure/forces/ground/structure.htm>
- Russian Federation Ministry of Defense. (2013b). *Vozdushno-desantnye voiska*. Retrieved from <http://structure.mil.ru/structure/forces/airborne.htm>
- Russian Federation Ministry of Defense. (2013c). *Raketnye voiska strategicheskogo naznacheniia*. Retrieved from http://structure.mil.ru/structure/forces/rd/strategic_rocket.htm
- Russian Federation Ministry of Foreign Affairs. (2000). *Kontseptsiya vnesheini politiki Rossiiskoi Federatsii*. Retrieved from <http://www.ln.mid.ru/ns-osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/fd86620b371b0cf7432569fb004872a7?OpenDocument>

- Russian Federation Ministry of Foreign Affairs. (2008). *Kontsepsiya vneshej politiki Rossiiskoi Federatsii. Russian Ministry of Foreign Affairs*. Retrieved from <http://www.mid.ru/nsosndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/d48737161a0bc944c32574870048d8f7?OpenDocument>
- Russian Federation Ministry of Foreign Affairs. (2008). *Information security doctrine of the Russian Federation*. Retrieved from <http://archive.mid.ru/bdomp/nsosndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/2dea9ee15ddd24bc32575d9002c442b!OpenDocument>
- Russian Federation Ministry of Foreign Affairs. (2013). *Concept of the foreign policy of the Russian Federation*. Retrieved from http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/76389FEC168189ED44257B2E0039B16D
- Russian Federation Ministry of Foreign Affairs. (2014). *Article of the Russian Federation Minister Sergey Lavrov “It’s not Russia that is destabilising Ukraine.”* Retrieved from http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/66734
- Russian Federation Ministry of Foreign Affairs. (2014). *Statement by the Russian Ministry of Foreign Affairs on the events in Ukraine*. Retrieved from http://archive.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/660ea8ecf9378e3a44257d430060c61f!OpenDocument
- Russian Federation Ministry of Foreign Affairs. (2015). *Comment by the Information and Press Department on NATO military exercise in Ukraine*. Retrieved from http://www.mid.ru/en/kommentarii/-/asset_publisher/2MrVt3CzL5sw/content/id/1611205
- Saunders, S. (2010). *Jane’s fighting ships 2010–2011*. Coulsdon, England: IHS.
- Schelling, T. (1966). *Arms and influence*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Sherr, J. (2004). Democracy: The missing link. In O. Pavluik & I. Klympush-Tsintsadze (Eds.), *The Black Sea region: Cooperation and security building*. Armonk, NY: M. E. Sharp.
- Stockholm International Peace Research Institute. (2013). *SIPRI arms transfers database*. Retrieved from <http://www.sipri.org/databases/armstransfers>
- Subtelny, O. (1994). *Ukraine: A history*. Toronto: University of Toronto Press.
- Sutyagin, I., & Clarke, M. (2014). *Ukraine military dispositions: The military ticks up while the clock ticks down*. Retrieved from https://rusi.org/system/files/UKRAINIANMILITARYDISPOSITIONS_RUSIBRIEFING.pdf
- Sutyagin, I. (2015). *Russian forces in Ukraine*. Retrieved from https://rusi.org/sites/default/files/201503_bp_russian_forces_in_ukraine.pdf
- Tal, I. (2000). *National security: The Israeli experience*. Westport, CT: Praeger.
- Thomas, T. L. (2010). Russian information warfare theory: The consequences of August 2008. In S. J. Blank & R. Weitz (Eds.), *The Russian military today and tomorrow: Essays in memory of Mary Fitzgerald*. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute. Retrieved from <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub997.pdf>
- Tzu, S. (1971). *The art war*. London: Oxford University Press.
- Volth, M. R. (2001). Military readiness. *The Army Doctrine and Training Bulletin*, 4(2) 42-48. Retrieved from <http://publications.gc.ca/collections/Collection/D12-9-4-2E.pdf>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Reading MA: Addison-Wesley.

Zaborsky, V. (1995). *Crimea and the Black Sea fleet in Russian-Ukrainian relations*. Retrieved from <https://www.belfercenter.org/publication/crimea-and-black-sea-fleet-russian-ukrainian-relations>

Zinov'yeva, E. (2013) U.S. digital diplomacy: Impact on international security and opportunities for Russia. *Security Index: A Russian Journal on International Security*, (19)2: 33-43. <https://doi.org/10.1080/19934270.2013.779430>

JAPANESE RESPONSE TO INDONESIAN LAW BANNING THE EXPORT OF RAW MINERALS

Tai Fang Yi
Universitas Pelita Harapan, Tangerang
taifangyienny@gmail.com

ABSTRACT

Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan yang melarang ekspor mineral mentah pada tahun 2009 yang terwujud dalam Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang tersebut mengamanatkan pemrosesan mineral mentah di dalam negeri sebelum dapat diekspor ke negara lain mulai dari tahun 2014. Kebijakan ini telah menarik tanggapan dari pemerintah Jepang sebagai salah satu negara pengimpor. Jepang telah mengancam untuk melapor kepada Organisasi Perdagangan Dunia mengenai masalah ini karena mereka mengeluhkan bahwa kebijakan tersebut melanggar Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan. Studi ini membahas bagaimana kebijakan tersebut adalah upaya Indonesia untuk mengembangkan negaranya tanpa ada niat untuk menyakiti negara lain. Pemberaran atas berlakunya kebijakan tersebut diamanatkan di bawah UUD 1945 dan pada intinya, kebijakan tersebut tidak menyalahi Persetujuan Umum tentang Tarif dan Pertambangan. Pemberlakuan kebijakan tersebut telah mempengaruhi aktivitas ekspor mineral mentah di Indonesia di mana kegiatan ekspor mineral mentah paling tinggi pada tahun 2013 yang merupakan tahun terakhir di mana mineral mentah diizinkan untuk diekspor. Kebijakan tersebut memiliki dampak yang mungkin terjadi bagi industri pertambangan Jepang yang mengandalkan impor mineral mentah dari Indonesia dan yang memiliki investasi di industri pertambangan Indonesia. Jepang pada akhirnya membantalkan niatnya untuk melaporkan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui solusi bilateral.

Kata Kunci: Mineral Mentah, Hukum Pertambangan, Hukum Perdagangan Internasional, Indonesia, Jepang

1. Introduction

Indonesia is an archipelago united by the sea and formed on a collection of volcanoes, causing nearly the entire islands to have potential mineral resources. Indonesia is one of the exporters of different raw materials derived from natural resources, including materials such as mineral mining controlled by the state (S., 2005). The rights of state control provide the state with the authority to regulate, manage and supervise the management or exploitation of minerals, as well as the obligation to handle the minerals for the overall prosperity of the people.

Japan is one of the importing countries of raw minerals from Indonesia for decades and has been investing in Indonesia particularly in automotive, electronic goods, energy, and mining sectors. The government of Japan considered Indonesia as an important source of natural resources including the resources from mining sectors. Indonesia is also regarded as a major market of the Japanese automotive and electronic goods (Elimin & Wariishi, 2010).

Japan is a country with relatively few natural resources and depends on other nations to fulfill majority of its supply. The country imports ores and concentrates to produce copper, lead, nickel, and zinc for its

industrial production and use. Japan also imports intermediate products and refined them into other metals. Japanese trading houses, smelters and mining companies have investments all over the world and import raw materials to Japan for refinement and smelting (Clements, 2015).

In 2012, there were 2,286 mining establishments in Japan. The mining enterprises employed 21,427 people in their operations of those mining enterprises. The whole activity accounts for 215,484-million-yen total cost of mining activity (Japan Statistic Bureau, 2017). A stable supply of raw materials to supply base-metal smelters was the objective of mining development pursued by Japanese mining and trading companies around the world, including those in Indonesia. In order to maintain its position as a globally competitive mineral processing nation, Japan plans to continue securing its long-term supply of raw material through foreign direct investment (Wacaster, 2016).

Indonesia has been exporting raw minerals of different kinds to different countries such as Japan, China, South Korea and the United States (World Integrated Trade Solution, 2017). Mining operations producing raw minerals in Indonesia must

abide by the rules and regulations of Indonesia, including on the matters concerning export and foreign involvement.

In 2009, the government of Indonesia enacted Law No. 04 of the year 2009 ("**Law 04/2009**") on Mineral and Coal Mining, or often regarded as Indonesian new mining law by other countries. The Law 04/2009 was enacted to revise the old mining law, Law 11/1967 which is deemed outdated for the current conditions of Indonesia. The revised law bans the export of raw minerals no later than 5 (five) years.

The Background of the Enactment of Law Banning the Export of Raw Minerals

Minerals and coal are non-renewable natural resources controlled by the state. According to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia ("**1945 Constitution**"), the management of the resources should add value to the national economy in order to achieve prosperity and welfare for the people. Thus, the management of mineral and coal shall be based on the principle of benefit, justice and balance, as well as alignments to the interests of the nation. One of the reasons behind the banning of export of raw minerals is to encourage adding value to the raw minerals through the establishment of smelters inside the country. In order to add value to the minerals and coal, the resources shall be processed and refined, and the activity must be controlled by the state (Ministry of Energy and Mineral Resources, n.d.).

Before the law was enacted, the mining industries in Indonesia have explored and export raw minerals from Indonesian territory since the colonial time. The mining exploitation continued up to recent years without giving enough attention for sustainability and environmental development by intensely exploiting the raw minerals. This kind of practice contributed little to the Indonesian economy in general

especially to the conservation of the environment (Ministry of Trade, 2014). Mining businesses can also take up huge profits simply by exporting raw minerals without processing.

The government of Indonesia has long considered limiting the export of raw minerals and was finally materialized under Law 04/2009. The law makes a new paradigm in the mineral mining management in the country. It adheres to the principle of the constitution which prescribes that the natural resources of the state shall be used for the wealth of its own people. This policy of banning the export of raw minerals also supports the *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional* (RPJPN) or the National Long-Term Plan. This document of development planning is a form of explanation of the purpose of the establishment of the government of Indonesia listed in the Preamble of the 1945 Constitution.

RPJPN of the year 2005 – 2025 states about the direction of the long-term development for the nation on various fields including the development of natural resources and the environment. The utilization of natural resources and the environment is directed at increasing the value added of natural resources products while still emphasizing on the maintenance of natural resources. It is also directed to build sustainability for all sectors.

The RPJPN also states about the management of minerals and energy resources that should be directed not to be consumed directly but used for production processes that can produce optimal added value domestically. The procedure of processing and refining raw minerals inside the country is a realization to the requirement. In order to foster sustainable development, the natural resources should be maintained and utilized to continue building the added value and competitiveness of the nation.

Thus, the effort of the government to increase the added value of raw minerals by enacting Law 04/2009 is all in line with the development plan.

Law 04/2009 on Mineral and Coal and other following regulations that has been discussed in the previous sections are enacted with the background as follows:

1. State sovereignty in mining
2. Legal and political rights to conduct governance over mining sector
3. Sustainable and environmental development of the mining sector
4. Added value and competitiveness of mining products (Ministry of Trade, 2016)

One of the background of the issuance law banning the export of raw minerals, as pointed out above, addresses on the state sovereignty in mining. State sovereignty is the constitutional rights for the people of Indonesia which is universally applicable for other nations. The sovereignty gives the rights to manage and exploit all natural resources in Indonesia which includes the mining sector. This is done in the utmost desire to reach and serve the interests of the welfare of the people of Indonesia (Ministry of Trade, 2016).

Throughout the history of Indonesian mining regulatory framework, it seemed that the mining regulations are arranged within the rights of state control, resource nationalism and anti-imperialism (Devi & Prayogo, 2013). The rights of state control are reflected in the 1945 Constitution and the idea of resource nationalism is driven by the intention of the state to protect its national interests.

The 1945 Constitution sets guidelines for the state administration and it is the principle that forms the basis for other rules and regulations of the country. The constitution provides the basic concept of control by the state in the management of mining sectors in Indonesia. Article 33,

paragraph 3 of the 1945 Constitution states, "*Soil and water and natural wealth contained therein shall be controlled by the state and used for the welfare of the people to the utmost.*" The 1945 Constitution gives the right to the state to control the earth and the natural resources contained within for the prosperity of the people of Indonesia.

The rights of state control as stated in Article 33 of the 1945 Constitution positions the state as regulator and guarantor of the welfare of the people. The function of the state cannot be separated from one another. This gives a line of business of natural resources to private sector that should be accompanied by other forms of regulation and supervision by the state. Thus, the obligation to realize the utmost prosperity of the people is still controlled by the state (Mawuntu, 2012). The rights of state control also justify the state in exploiting natural resources associated with public utilities and public services on the basis of consideration for the general welfare and the welfare of the people. Natural resources referred to in this context is on mining specifically the minerals and coal.

The background also refers to the legal and political rights of Indonesia to conduct governance over mining sector. The governance in mining sector is the will of the people of Indonesia conveyed through their representatives in the House of Representatives to be formulated into legislation. This is done in order to ensure that the implementation of the policies in the mining sector will be run in proper, order, transparent, effective and efficient manner. Such implementation is in the hope to create good governance over the mining sector in order to give a positive impact on the national economy (Ministry of Trade, 2016).

Another point regarding the background of the issuance of the law is about the concern over sustainable and environmental development of the mining

sector. Indonesia is a country which is rich in potential mineral resources. However, the natural resources have not been used optimally for the capacity of national development and instead to support the industrial development of other countries. Non-renewable natural resources, such as minerals and energy resources are to be managed and utilized by finding alternative sources and more environmental friendly substitutes. Therefore, the development in the mining sector should be managed in a good, effective and efficient manner, as well as to satisfy sustainable development. The policy development in the mining sector also aims to prevent overexploitation in the mining sector that could possibly damage and harm the environment.

Lastly, the government of Indonesia also aims to produce added value and competitive mining products. There is a need to set a comprehensive program for the development of downstream industries on the basis of added value and competitiveness of mining products. One of the government policies supporting this program is through the establishment of the policy which bans the export of raw minerals and the export controls of the mining products which has meet the minimum level of processing and refining (Ministry of Trade, 2016).

Table 1
 The Export Volume of Metallic Mineral in Indonesia
 Source: *Badan Pusat Statistik* (processed by Ministry of Trade, 2016)

Mining Products	Volume (million ton)						Trend (%)	Change (%)	
	2011	2012	2013	2014	2015	January – September			
	2015	2016	11-15	16/15					
Metallic Mineral	97.3	90.0	145.8	10.2	4.9	3.7	4.4	-55.73	19.25





Figure 1 The Export Volume of Copper Ores and Concentrates
 Source: *Badan Pusat Statistik* (processed by Ministry of Trade, 2016)

Figure 1 shows how the export volume of copper ores and concentrates fluctuates from the year 2011 until 2016 and did not fall to zero in 2014. This is because the government enforces the policy of relaxation of export with minimum level of processing or refining of commodities before being exported. Unlike nickel and aluminum ores (bauxite), copper ores can be processed into concentrates and exported if it reaches the minimum level of processing or refining. As a result, the export performance of copper ores and concentrates fluctuates from 2011 to 2016, however fell to its lowest in 2014 due to the transition period of the implementation of the raw minerals export ban policy. The export performance increases again later on in the following years.

From the year 2011 until 2015, the trend of export value of copper ores and concentrates fell 10.9% per year and the export volume fell 1.5% per year.

Figure 2 The Export Volume of Nickel Ores and Concentrates
 Source: *Badan Pusat Statistik* (processed by Ministry of Trade, 2016)




Figure 3 The Export Volume of Aluminium Ores and Concentrates
 Source: *Badan Pusat Statistik* (processed by Ministry of Trade, 2016)

Figure 2 and 3 shows how the export volume of nickel and aluminum (bauxite) ores and concentrates reached its highest in 2013 before the export was banned in 2014. In 2014, the export volume of nickel and aluminum (bauxite) ores and concentrates fell significantly as a result of the implementation of the raw minerals export ban policy. Nickel ores cannot be processed into concentrates that fulfill the condition of relaxation of export and as a result, the export performance of nickel ores and concentrates stopped in 2014 and the following years.

From the year 2011 until 2015, the trend of export value of nickel ores and concentrates fell 56.4% per year and the export volume fell 48.1% per year. While the trend of export value of aluminum ores and concentrates fell 53.6% per year and the export volume fell 56.2% per year.




Figure 4.4 The Export Volume of Iron Ores and Concentrates
 Source: *Badan Pusat Statistik* (processed by Ministry of Trade, 2016)

Figure 4 shows the bar and line graph for the export volume and value of iron ores and concentrates from Indonesia in the period of 2011 until 2016. The export volume of iron ores and concentrates, like nickel and aluminum ores (bauxite) and concentrates,

was highest in 2013, before the export fell significantly in 2014.

From the year 2011 until 2015, the trend of export value of iron ores and concentrates fell 46.7% per year and the export volume fell 34.6% per year.

3. The Objections from the Government of Japan and the Rules of WTO

Indonesia and Japan are countries with significant difference on their economic profile. However, they have long established a relationship for almost 60 years until today. Prior to the establishment of the relationship, both of the countries went through a period of hard times during the World War II where the Japanese occupied Indonesia, then the Dutch East Indies, for three and a half years from the year 1942 – 1945.

During the presidency of the first president of Indonesia, Soekarno, the Japanese government supported him in maintaining the stability within the country. The Japanese continued to contribute to the reparation fund of Indonesia when the Western funding to Indonesia stopped. The contribution is part of the effort to help free Indonesia from its difficult economic situation. It was done by paying the war reparation funds through foreign aid and investments as well as importing from Indonesia (Anwar, 1990).

For many years, Japan has remained among the top investors in Indonesia. From the year 2011 until 2014, Japan has remained the top two investors in Indonesia, either after or before Singapore. Japan was also the top investor in 2013 accounting for 4.7 billion USD investment (Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, 2016).

Despite the long years of friendship, the new policy banning raw minerals export has threatened the relationship as it is deemed disadvantageous to the Japanese industries. Japan has been importing and investing in

the field of the largest mines in Indonesia and the enactment of such laws may affect the Japanese mining industries. The Japanese government has shown their objections towards the issuance of the enactment of the Indonesian new mining law. Japan had also threatened to report and complain to the WTO that Indonesia has violated the rules of WTO by imposing export restriction on selected raw minerals.

Japan has been importing different kinds of raw minerals from Indonesia such as nickel, copper and aluminum (bauxite) from Indonesia for decades. 44% of Japanese total nickel ore import in 2012, down from around 60% in 2009, is imported from Indonesia. Indonesia has been a long-term supplier of nickel to Japan until the Indonesian government introduce the raw minerals export ban policy in 2009 which is to be enforced latest by 2014. The export ban is disadvantageous for Japan as its domestic industries is highly dependent on the supply of certain raw minerals from Indonesia, particularly nickel ("Japan nickel users face higher costs, supply hunt after Indonesia ban", 2014).

Japan is home to several largest stainless steel producers in the world and nickel is used as raw materials to produce stainless steel. The raw material is needed for its global automotive industry. The policy from Indonesia might contribute to the rise of nickel prices and Japan will be disadvantaged if nickel prices were to rise. Japan will have to face higher cost and seek new sources to supply nickel after the ban of export took effect in Indonesia.

Pacific Metals Co., Ltd. from Japan is the third biggest ferronickel producer in the world and it said that it would boost imports from the Philippines and New Caledonia to replace the imports from Indonesia. However, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. as the largest nickel ore smelter company in Japan requested assistance from the

government of Japan in order to approach the government of Indonesia. This is because their industry will not be able to operate if they are short of nickel supply which might lead to significant job losses. In response to the request, Japanese government officials at various levels have attempted to approach the government of Indonesia ("Japan nickel users face higher costs, supply hunt after Indonesia ban", 2014).

Japan also imports copper ore from Indonesia, but it only represents 7% of its total imports of copper in 2012. The supply of copper ore from Indonesia can be replaced as the Japanese dependency on Indonesian copper ore is low and there is an oversupply in the global copper market ("Japan's nickel smelters to be hit hard by Indonesia export ban", 2013). However, Japan has investments in several copper mines in Indonesia such as Batu Hijau copper mine in West Nusa Tenggara and they have concerns about the possible impact of this policy on the company they invested in (Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, 2015).

Japan has also been one of the major export markets and importer for raw minerals from Indonesia. Japanese companies for years had invested in several mining companies in Indonesia. The enactment of the policy that bans the export of raw minerals may impact their return on investments as those companies are no longer allowed to export raw minerals. Potentially, there is a period of time when the profit of the companies decreases due to the export ban. The companies will also be required to perform processing and refining of the raw minerals inside the country which may increase the cost for processing facilities such as smelters.

The government of Japan had talks with Indonesia through the WTO in early 2014 in order to resolve the issue. If the issue was not resolved, Japan had plans to request

for a panel from the WTO to be appointed to examine the case. The government of Japan had also indicated that if the bilateral approach is unsuccessful, it will likely to bring this issue to the Dispute Settlement Body of the WTO in order to obtain a final settlement.

The Indonesian Industry Minister at the time, Mohamad Suleman Hidayat said that the government of Indonesia would defend its domestic interest of development of downstream industries on the basis of added value on the natural resources. According to him, Indonesia is trying to grow their industry by securing raw materials and thus would like to find a win-win solution for both countries (Yulisman, 2014).

Although the WTO is yet to receive a formal request and report from the government of Japan, the Indonesian Trade Minister at the time, Muhammad Lutfi who was also the former Indonesian Ambassador to Japan, has received a letter from the Japanese Minister of Foreign Affairs at the time, Kishida Fumio, in April 2014. It indicated that Japan felt that it was forced to bring the case to the WTO as its industry is affected by the policy ("Japan Turns to World Trade Organization over Indonesia's Mineral Export Ban", 2014).

In anticipating the possibility of Japan in bringing the case to the WTO, the possible claims that might be used would be the clause that Indonesia is inconsistent to the Article XI of GATT on Quantitative Restriction on exports. Article XI of GATT adopted by the WTO states that the member countries of WTO should abolish Quantitative Restriction on exports. This means that the member countries of WTO are not allowed to hinder export from a member country to another member country. The justified instruments to regulate exports are duties, taxes on exports, quotas or export licenses. However, under Article XI paragraph 2 (a) and (b), bringing its mining industry to a downstream

industrialization in order to gain economic value is an essential right for Indonesia as a member country of the WTO. Thus, the development of downstream industries justifies the enactment of ban on the export of raw minerals as regulated in Article XI GATT.

Article XX of the GATT concerning the General Exception, states that Quantitative Restriction is allowed to be imposed by a country on the export of raw materials if it aims at the protection of gold and silver sources (c), and the protection and conservation of exhaustible natural resources but should be in conjunction with the restriction on domestic production or consumption (g). There is no regulation implemented to produce or consume more of the exhaustible natural resources domestically until today. The policy itself is aimed to protect and conserve the environment and also has at least five years for the policy to come into force.

Indonesia has administered this policy as mandated by its law in a uniform, impartial and reasonable manner under Article X paragraph 3 of the GATT. The laws concerning minerals and coal particularly on export ban and requirement of processing and refining inside the country is meant for all parties without discrimination to domestic and foreign entities which is uniform and impartial. Thus, the regulation in this sector has been consistent with the rules of the WTO.

In the light of the provisions mentioned above, the policy of raw minerals export ban as mandated by Law 04/2009 is consistent with the rules of the WTO. The dispute settlement process in the WTO can be very lengthy if seen from past cases and if the government of Japan were to report it, by the time the WTO releases decisions regarding the matter, smelters might have been built already.

4. The Proposal of the Conditions for Export of Raw Minerals and Concentrates by the Government of Japan and the Bilateral Solution

In order to find solutions to the problems, the Japanese government had given proposal to be considered by the Indonesian government. The proposed intention by the Japanese government is in the conditions for export of raw minerals and concentrates from Indonesia.

The Japanese industries need to develop sustainable mining and refining industries while preserving the environment. They also need to have greater added value which is important to maintain the close relationship between Indonesia and Japan. With that in mind, the Japanese government proposed in the meeting between the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, and the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia that the companies which are allowed to continue the export of raw minerals and concentrates are those respecting the purpose of the Indonesian new mining law and promoting environmental protection and industrial development. This is under the following conditions:

1. Clear and Clean
2. Fulfill the responsibility of tax payment
3. Comply with environmental standards
4. Have processing and refining facilities, or any future construction plans of such facilities in Indonesia (Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, 2015).

One of the conditions proposed by the Japanese government above is on the status of Clear and Clean which means that the mining license is not overlapping with other IUP and not in the area of protected forestry. Clear and Clean IUP is a license which is according to the regulation.

The Japanese government also proposed that mining businesses that comply with environmental standards should be allowed to continue export raw minerals. This is in the condition that the companies implement Environmental Impact Assessment (EIA) and disclosing the EIA results to the government. The companies should also accept inspections done by the Ministry of Environment and Forestry every six months. They should maintain annual expense reserved for funding mine closure and rehabilitation such as backfill and tree planting after excavation.

According to the Japanese government, joint ventures in Indonesia invested by Japanese companies such as PT Newmont Nusa Tenggara and PT Smelting meet the conditions proposed. They have been contributing to sustainable development for Indonesia. Japanese companies will continue to provide technical cooperation on production of ferronickel to PT Antam in order to maintain the continuing and close relationship between Japanese companies and PT Antam.

In response to the proposal, all the implementing regulation is inseparable part of the law and it is closely monitored by the parliament. Therefore, it is not simple to change the rules. Environmental destruction is an impact of any kind of industrial activity including mineral mining and the government is trying to control it. The aim of the Indonesian new mining law and its implementing regulations is not to ban mining activity in Indonesia, but to balance the environment, economic and social aspects. Mineral reserve, environmental protection and sustainable development is necessary to benefit not only Indonesia but also the world, now and in the future. Thus, Indonesia needs the support from Japan on these matters (Ministry of Trade, 2015).

The potential dispute with Japan over the raw mineral export ban policy has eased after both sides understood the concept of developing processing facility or smelter. The Indonesian government has taken into consideration the proposal by the Japanese government and had the good faith in finding solutions to the problems together. The good faith can be seen through the relaxation of export duty as well as the relaxation of export of raw minerals which has meet the minimum level of processing and refining.

5. Conclusion

The law that bans the export of raw minerals from Indonesia is enacted in the intention of national pursuit and development of the nation. The state aims to manage its own natural resources entirely for the benefit and welfare of its people. However, such intention of using its own natural resources for the interest of its own people may affect sustainable activities in other countries and would lead to tension to bilateral relations.

Japan has shown its objections towards Indonesia as the policy affects their need for supply of raw minerals from Indonesia in order to maintain the sustainable development of its industries. The ban on the export of raw minerals may have possible impacts on the industries in Japan that need the raw minerals from Indonesia. In response the policy, the Japanese government seek to find solutions to meet their needs for stable source of raw materials for their industries as well as maintaining the long-established relationship between Indonesia and Japan.

Based on the analysis, the law banning the export of raw minerals substantiates under the national law and the rules of the WTO. The 1945 Constitution, as the constitution of Indonesia, sets guidelines for the state administration. It is referred to as

the principles that form the basis for other rules and regulations of the country. The constitution mandated that the management of the resources should add value to the national economy in order to achieve prosperity and welfare for the people particularly under Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. There is a right for the state to control the earth and the natural resources contained within the state for the prosperity of the people of Indonesia.

The enactment of the law banning the export of raw minerals is based on the idea of Indonesian state sovereignty in mining, legal and political rights to govern and foster sustainable and environmental development of the mining sectors. It aims to optimize the added value and competitiveness of the mining products for the growth of the downstream industry, to secure the availability of raw materials, to foster local employment, and increase the state revenues.

The policy also supports the RPJPN or the National Long-Term Plan of the year 2005 – 2025 which states about the direction of the long-term development for the nation. The development plan of natural resources and the environment is directed at increasing the added value of natural resources products while still emphasizing on the maintenance of natural resources.

In essence, the policy does not deny the conditions under the rules of the WTO as under the provision of Article XI paragraph 2 (a) and (b) of the GATT. This is because bringing its mining industry to a downstream industrialization in order to gain economic value is an essential right for Indonesia as a member country of the WTO. The General Exception under Article XX of the GATT states that Quantitative Restriction is allowed to be imposed by a country on the export of raw materials if it is aimed at the protection of certain resources. Indonesia has also administered this policy as mandated by its law in a uniform, impartial and reasonable

manner under Article X paragraph 3 of the GATT.

In the light of the conditions mentioned above, the policy of the ban of the export of raw minerals enacted for those reasons is therefore substantiate under the national law and the rules of the WTO.

The enactment of the raw minerals export ban policy has impacts on the national mineral export activity. Based on available data, mining exploitation increased sharply after the establishment of the new mining law. Mining entities extract as much as possible before the export of raw minerals is banned. The export activity of mineral ores and concentrates was highest in 2013, the year before the export of raw minerals is banned. After 2013, the export volume of several minerals such as aluminum (bauxite), nickel and iron ores decreased significantly as the result of the enactment of the law. This is because those minerals cannot be processed into concentrates which are still allowed to be exported after the implementation of raw minerals export relaxation policy.

The policy does not only have impacts on the national raw mineral export activity but also on the activity of the countries related to the Indonesian mining industries, one of which being Japan. Japan is not only one of the biggest importing countries of raw minerals from Indonesia but also one with large investments in several areas of mining in Indonesia. With that in mind, their smelters in Japan might not receive enough supply of raw mineral ores if the new policy lead to decreasing activity or even closure. There will be a need to find alternative supply which might incur higher cost.

Japan is also one of the world's biggest stainless-steel producer which needs nickel in their production. During the years of trading, Japan imported large numbers of nickel ores from Indonesia and Indonesian

export ban would harm their stainless-steel industry. Japanese companies also have shares in different mining companies in Indonesia. The banning of export will decrease profit for the companies and bring less return on investment. The policy is therefore considered to have possible damage to the Japanese industries which rely on its import of raw minerals from Indonesia as well as those having investments in Indonesia.

The circumstances above thus draw objections from Japan on the raw minerals export ban policy from Indonesia. The Japanese government had indicated its intention to complain and report the Indonesian government to the WTO regarding the export ban policy, as a violation of GATT. After negotiations between Indonesian and Japanese government, both parties were able to find a win-win solution regarding the matter.

The bilateral solution between the two countries in solving the potential dispute might consider the long-established relations for almost 60 years. It is also taken into consideration the fact that Japan has invested and contributed in different fields within Indonesia. Indonesia and Japan also acknowledge the impact the export ban might have on both countries. As part of the proposal from the Japanese government, companies are allowed to continue exporting raw minerals for a period of time as long as

they fulfill certain conditions. The Indonesian government also later introduce the policy on the relaxation of the export of raw minerals under certain specified conditions.

In conclusion, the issue highlights the significance of diplomacy and the long-established relationship between two countries in solving potential disputes. The policy is enacted not in the intention to hurt any country but simply of a bigger goal for Indonesia to be able to develop its national industries and manage its own resources. Bilateral discussions prevented the case to be brought to WTO and created a new balance in the reinforced relationship. The Japanese government apparently is satisfied with the raw minerals export relaxation policy as the solution to the matter.

REFERENCES

- About us. (n.d.). *PT Smelting*. Retrieved from <http://www.pt-ica.com/about-us/>
- Analisis dampak kebijakan pelarangan ekspor raw material tambang dan mineral. (2013). Jakarta, Indonesia: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Retrieved from <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis-dampak-kebijakan-1422852872.pdf>
- Anwar, D. F. (1990). Indonesia's relations with China and Japan: Images, perception and realities. *Contemporary Southeast Asia*, 12(3), 225-246. <http://doi.org/10.1355/cs12-3e>
- Black, H. C. (1990). *Black's law dictionary* (6th ed.). St. Paul, MN: West Publishing.
- Chapter 9 mining and manufacturing. (n.d.). *Statistics Japan*. Retrieved from <http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/66nenkan/1431-09.htm>

- Clements, A. (2015). Mining sector market overview 2015 – Japan. *The Canadian Trade Commissioner Service*. Retrieved from https://www.enterprisecanadanetwork.ca/_uploads/resources/Mining-Sector-Market-Overview-2015-Japan.pdf
- Devi, B., & Prayogo, D. (2013). Mining and development in Indonesia: An overview of the regulatory framework and policies. *International Mining for Development Center*. Retrieved from <https://im4dc.org/wp-content/uploads/2013/09/Mining-and-Development-in-Indonesia.pdf>
- Domestic and foreign direct investment realization in quarter II and January – June 2016. (2016). *Indonesia Investment Coordinating Board*.
- Elimin, A., & Wariishi, S. (2010). Huge opportunity from Japanese investment. *The Jakarta Post*. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/23/huge-opportunity-japanese-investment.html>
- General agreement on tariffs and trade 1994. Implementasi UU RI Nomor 4 Tahun 2009 dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Hilirisasi Pertambangan Mineral dan Batubara [PPT]. Jakarta, Indonesia: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Indonesia's new mining law and message from the Government of Japan [PPT]. (2015). Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan.
- Indonesia trade summary 1989. (n.d.). *World Bank*. Retrieved from <http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/1989/SummaryText>
- Japan's nickel smelters to be hit hard by Indonesia export ban. (2013, November 21). *Reuters*. Retrieved from <http://www.reuters.com/article/idUSL4N0J62GX20131121>
- Japan nickel users face higher costs, supply hunt after Indonesia ban. (2014, January 13). *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/indonesia-minerals-japan/japan-nickel-users-face-higher-costs-supply-hunt-after-indonesia-ban-idUSL3N0KI28720140113>
- Japan turns to World Trade Organization over Indonesia's mineral export ban. (2014, April 4). *Indonesia Investments*. Retrieved from <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/japan-turns-to-world-trade-organization-over-indonesias-mineral-export-ban/item1841>
- Kebijakan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian [PPT]. (2016). Jakarta, Indonesia: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Mawuntu, J. R. (2012). Konsep penguasaan negara berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan putusan mahkamah konstitusi. *Jurnal Hukum Unsrat*, XX(3), 11-21. Retrieved from http://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN__PASAL_33_UUD_1945__DAN_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005 – 2025
- Response of Indonesia on Japan's arguments on Indonesia exportation of mineral products policy [PPT]. (2015). Jakarta, Indonesia: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Salim H. S., H. (2005). *Hukum pertambangan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Spray, S., & Roselle, L. (2012). *Research and writing in international relations* (2nd ed.). London: Pearson.
- Talking points on the Indonesian mineral policy. (2014). Jakarta, Indonesia: Ministry of Trade of Republic of Indonesia.

- Undang-Undang Dasar 1945. Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara:
- Opsi dalam menghadapi tuntutan Pemerintah Jepang. (2014). Non-paper by Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. (2009). Retrieved from <http://eiti.ekon.go.id/v2/wp-content/uploads/2017/07/UU-4-TAHUN-2009.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Wacaster, S. (2016). The mineral industry of Japan. *U.S. Geological Survey minerals yearbook 2014*. Retrieved from <https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-ja.pdf>
- Wie, T. K. (1994). Interactions of Japanese aid and direct investment in Indonesia. *Asean Economic Bulletin*, 11(1), 25-35. <http://doi.org/10.1355/ae11-1c>
- Yulisman, L. (2014, February 25). RI prepared to face Japan at WTO over mineral ore export ban. *The Jakarta Post*. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/25/ri-prepared-face-japan-wto-over-mineral-ore-export-ban.html>

BIODATA KONTRIBUTOR

Muhammad Nur Hasan

Sebelum aktif sebagai dosen di Universitas Jember, Jember, Muhammad Nur Hasan meraih gelar sarjana (S-1) dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Jember dan pendidikan S-2 dalam bidang Filsafat di Universitas Indonesia. Muhammad Nur Hasan aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang gender. Buku yang ditulis oleh Muhammad Nur Hasan adalah Ijtihad Politik NU (2010) dan Perempuan Buruh Perkebunan Paradigma Pemberdayaan dan Realitas Ketidakadilan (2013)

Tri Indah Oktavianti

Tri Indah Oktavianti lahir di Jember, 18 Oktober 1994. Saat ini ia aktif bekerja sebagai salah satu staf Public Relations di salah satu perusahaan di Jember. Ia meraih gelar sarjana (S-1) jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Bidang yang diminati oleh Tri Indah Oktavianti adalah studi gender. Selain itu, Tri Indah Oktavianti pernah meraih beragam prestasi dalam bidang penalaran Bahasa Inggris.

Raden Mas Jerry Indrawan

Raden Mas Jerry Indrawan adalah seorang dosen program studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Ia meraih gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Politik di *Institute of Social and Political Science Jakarta*, Indonesia, dan pendidikan pascasarjana (S-2) dalam bidang Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan, Indonesia. Bidang yang diminati oleh Raden Mas Jerry Indrawan adalah pendidikan, Hak Asasi Manusia, politik dan layanan sosial.

Jasmanto

Jasmanto meraih gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Psikologi dan Sosiologi di *University of Queensland*, Australia, dan gelar pascasarjana (S-2) dalam Ilmu Hubungan Internasional di *University of New South Wales*, Australia. Saat ini ia aktif sebagai dosen dalam Ilmu International Business Administration di *Stenden University*, Bali.

Hendra Manurung

Hendra lahir di Semarang, 13 Oktober 1973. Lulus dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan pada tahun 1997, yang kemudian disusul dengan mendapatkan gelar S2 di bidang yang sama berfokus pada Regional Studies of European Studies di Saint Petersburg State University pada tahun 2002. Saat ini Hendra bekerja sebagai dosen di President University dan merupakan anggota aktif di Asosiasi Studi Ekonomi Politik Internasional dan juga di International Committee of the Red Cross (ICRC). Hendra juga telah melakukan banyak penelitian ilmiah baik di bidang Hubungan Internasional maupun kepemimpinan kewirausahaan. Selain itu, ia pernah menjadi *Advisor*, *Coach* dan *Adjudicator* tim debat di University Teknologi Mara, Shah Alam Selangor, Malaysia.

Tai Fang Yi

Tai Fang Yi adalah mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan (UPH). Tai Fang Yi meraih beasiswa prestasi akademik selama masa studinya di UPH dan juga terlibat aktif dalam Organisasi Kemahasiswaan UPH. Ketertarikannya adalah dalam bidang studi institusi ekonomi internasional dan badan hukum internasional.